

**EFEKTIVITAS PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DI DESA
SUMBARANG JATINEGARA KABUPATEN TEGAL BAGI
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

FETI FAJRIYANTI

NIM. 1717303058

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Feti Fajriyanti

NIM : 1717303058

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul EFEKTIVITAS PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DI DESA SUMBARANG JATINEGARA KABUPATEN TEGAL BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya tulis saya sendiri, bukan semata-mata dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, yang saya kutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 Januari 2022



Feti Fajriyanti

NIM.1717303058



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN


Skripsi berjudul:


EFEKTIVITAS PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DI DESA SUMBARANG JATINEGARA KABUPATEN TEGAL BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Yang disusun oleh Feti Fajriyanti (NIM. 1717303058) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 2 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II


Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012


Mohamad Toha, M.A.
NIDN. 2004067002

Pembimbing/Penguji III


Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 9-2-2022

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Feti Fajriyanti
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Feti Fajriyanti
NIM : 1717303058
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : EFEKTIVITAS PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA
DESA DI DESA SUMBARANG JATINEGARA
KABUPATEN TEGAL BAGI KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Marwadi, M. Ag.

NIP. 19751224 200501 1 001

**EFEKTIVITAS PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DI DESA
SUMBARANG JATINEGARA KABUPATEN TEGAL BAGI
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**ABSTRAK
FETI FAJRIYANTI
NIM. 1717303058**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk desa salah satunya yaitu bagaimana membangun atau menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa merupakan pemimpin tertinggi desa yang peranannya sangatlah berpengaruh dalam Desa. Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Kepala Desa menjadikan desa mengalami kekosongan kepemimpinan yang nantinya dapat berdampak negatif dalam suatu tatanan Desa. Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya sebelum berakhirnya masa jabatan, maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Penjabat Kepala Desa. berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengangkatan Penjabat Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mengetahui pengangkatan Penjabat Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat menurut kaidah dalam perspektif fiqh siyasah.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan. Untuk metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Penjabat Kepala Desa merupakan pejabat pengganti Kepala Desa yang diangkat langsung oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal efektivitas pengangkatan Penjabat Kepala Desa bagi kesejahteraan masyarakat berdasarkan teori efektivitas kerja yang dikemukakan oleh Steers dengan memperhatikan 5 kriteria penilaian, yaitu produktivitas kerja, kemampuan kerja, kemampuan adaptasi, kemampuan bersaing dan pengelolaan dinamika konflik. Dari kelima kriteria penilaian tersebut yang dapat dikatakan berhasil hanya dua saja, diantaranya yaitu produktivitas kerja dan kemampuan kerja, sedangkan untuk tiga lainnya masih belum bisa dikatakan berhasil. Karena yang berhasil hanya 2, maka dalam hal ini pengangkatan Penjabat Kepala Desa bagi Kesejahteraan masyarakat dikatakan tidak efektif. Dalam fiqh siyasah penting adanya pengangkatan pemimpin dalam suatu desa yang mengalami kekosongan kepemimpinan, karena tanpa adanya seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik dan juga karena seorang pemimpin merupakan pengayom dan pengemban kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Kesejahteraan Masyarakat*

MOTTO

*“keberhasilan hanya tersedia untuk mereka yang mau berjuang dan bekerja keras
untuk meraihnya”*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga kedepannya skripsi ini dapat menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat.

Sholawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Dengan ketulusan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berrati dalam kehidupan penulis, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Zaenal dan Alm. Ibu Umyati yang selalu memberikan do'a, semangat, dan dukungan serta selalu memberikan yang terbaik untuk putrinya dalam segala kondisi apapun. Berkat doa-doa dan dukungan yang tak terhingga penulis bisa sampai di titik ini. Tak lupa juga teruntuk kakak-kakak penulis yaitu Mas Marzuki, S.Psi., Mba Istipaiyah, dan Mas Muhammad Maskoni, terima kasih karena telah memberi semangat dan doa. Semoga kesuksesan dan kebahagiaan menyertai kalian.

Terima kasih tak terhingga penulis haturkan kepada Bapak Marwadi, M.Ag. selaku pembimbing skripsi penulis yang telah banyak berjasa dalam membimbing, mengarahkan penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas arahan, bimbingan, dukungan, kesabaran, waktu yang telah diluangkan untuk penulis.

Rasa terima kasih juga penulis haturkan kepada Ketua Jurusan dan Kaprodi Hukum Tata Negara, Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., yang telah memberikan bekal ilmu, motivasi, bimbingan serta doa bagi penulis dan mahasiswa yang lain dalam menjalani kehidupan perkuliahan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Syariah khususnya Jurusan Hukum Tata Negara selama penulis mencari ilmu di bangku perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin. puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammah SAW yang kita nantikan syafa'atnya di hari akhir nanti. Penyelesaian tugas skripsi ini adalah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena penulis banyak mendapatkan bimbingan, ilmu baru, dukungan, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya dari pihak lain. Maka dari itu, perkenankan penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani. M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Marwadi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sepenuh hati membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga maupun fikirannya.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah banyak memberi ilmu dengan tulus, semoga berkah dan bermanfaat.
9. Segenap Staff Administrasi Fakultas Syariah serta Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap pemerintah dan warga Desa Sumbarang yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini sampai akhirnya bisa terselesaikan dengan baik.
11. Kedua orang tua penulis Bapak Zaenal dan Alm. Ibu Umyati, serta kakak-kakak penulis yang telah memberi semangat dan doa yang tiada henti.
12. David Qolby Ikhsanul Akbar selaku partner saya, yang selalu ada, mendukung, membantu doa, bersedia mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat, motivasi kepada penulis. Terimakasih telah membersamai penulis sejak dibangku sekolah hingga saat ini.
13. Sahabat-sahabat persambatan yang selalu ada dikala susah dan senang, memberikan doa, dukungan, dan semangat terkhusus Maya Lispia, Kintan

Ayundari, Muflikhatun Masruroh, Ivana Eka K.W., Yuniar Sukma, Fairiza Dwi Hantari, Bodrohini, Helwin Nur Fauziah, Okky Elvariana dan teman-teman kelas HTN B 2017 serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah menemani penulis berjuang dari awal masuk kuliah.

14. Tak lupa kepada diriku sendiri terima kasih telah bertahan dan mampu berjuang sampai detik ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Semoga ini bisa menjadi pintu awal penulis menuju pintu kesuksesan.



Purwokerto, 18 Januari 2022

Penulis



Feti Fajriyanti

NIM. 1717303058

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba | B | Be |
| ت | ta | T | Te |
| ث | š | š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | Kh | kadan ha |
| د | dal | D | De |
| ذ | žal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra | R | Er |
| ز | za | Z | Zet |
| س | sin | S | Es |
| سین | syin | Sy | Es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|-------------|-----------------------------|
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘..... | Koma terbalik ke atas |
| غ | gain | G | Ge |
| ف | fa | F | Ef |
| ق | qaf | Q | Ki |
| ك | kaf | K | Ka |
| ل | lam | L | El |
| م | mim | M | Em |
| ن | nun | N | En |
| و | wawu | W | We |
| ه | ha | H | Ha |
| ء | hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | ya | Y | Ye |

B. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ◌َ | Fathah | A | A |
| ◌ِ | Kasrah | I | I |

| | | | |
|---|-------|---|---|
| ُ | damah | U | U |
|---|-------|---|---|

Contoh: نَبْتٌ: *nas*

السَّلَف: *salaf*

صَحِيحٌ: *Ṣaḥīḥu*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

| Tanda dan huruf | Nama | Gabungan huruf | Nama |
|-----------------|------------------------|----------------|---------|
| ِي | <i>Fathah dan ya</i> | <i>Ai</i> | A dan I |
| ُو | <i>Fathah dan wawu</i> | <i>Au</i> | A dan U |

Contoh: كَيْفٌ: *kaifa*

التَّوْحِيدِيَّة: *tauḥīdīyyah*

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda dan huruf | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| َا... ا | <i>Fathah dan alif</i> | <i>Ā</i> | A dan garis di atas |
| ِي... ي | <i>Kasrah dan ya</i> | <i>Ī</i> | I dan garis di atas |
| ُو... و | <i>Ḍamah dan wawu</i> | <i>Ū</i> | U dan garis di atas |

Contoh: إِصْلَاحٌ: *Iṣlāḥ*

حُدُودٌ: *ḥudūd*

مَجَازِي: *majāzī*

C. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. Ta marbūṭah hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/. contoh: نِعْمَةُ اللَّهِ : *ni'matullāh*

2. Ta marbūṭah mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/. Contoh: حِكْمَةٌ : *ḥikmah*

3. Bila pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | <i>Rauḍah al-Atfāl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
| جَرِيمَةٌ | <i>Jarīmah</i> |

D. Syaddah (*tasydid*)

Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: مُحَمَّدِيَّةٌ : *muḥammadiyah* كِتَابُ اللَّهِ : *kitābullah*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh: الجِهَادُ الْأَصْغَرُ : *al-jihad al-aṣghar* : الْبَغْيُ : *al-baġyī*
 الْأَحْوَالُ الشَّخْصِيَّةُ : *al-aḥwāl al-syaḥṣiyah*

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

| | | |
|------------------|-------------|-------------------|
| Hamzah di awal | أَكَلَ | <i>Akala</i> |
| Hamzah di tengah | تَأْخُذُونَ | <i>Ta'khuzūna</i> |
| Hamzah di akhir | النَّوْءُ | <i>an-nau'u</i> |

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh: *وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ* : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *fa aurfū al-kailawaal-mīzan*

H. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

| | |
|--|--|
| <i>وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ</i> | <i>Wa mā Muhammadun illā rasūl.</i> |
| <i>وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ</i> | <i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i> |

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA | xi |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xx |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Definisi Operasional | 10 |
| C. Rumusan Masalah | 14 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 14 |
| E. Kajian Pustaka | 15 |
| F. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB II : TEORI EFEKTIVITAS KERJA, PEMERINTAHAN DESA, PENJABAT KEPALA DESA, DAN KEPEMIMPINAN DALAM FIQH SIYASAH | |
| A. Teori Efektivitas | 19 |
| B. Konsep Umum Pemerintahan Desa | 23 |

| | |
|--|----|
| 1. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa..... | 23 |
| 2. Unsur-Unsur Desa..... | 29 |
| 3. Penyelenggara Pemerintahan Desa..... | 32 |
| C. Konsep Umum Penjabat Kepala Desa..... | 37 |
| 1. Pengertian Penjabat Kepala Desa | 37 |
| 2. Prosedur Pengangkatan Penjabat Kepala Desa..... | 42 |
| 3. Kewenangan-Kewenangan Penjabat Kepala Desa | 48 |
| D. Konsep Umum Kepemimpinan dalam Fiqh Siyasah..... | 50 |
| 1. Pengertian Pemimpin Menurut Fiqh Siyasah..... | 50 |
| 2. Syarat-syarat menjadi pemimpin | 53 |
| 3. Tugas dan Fungsi Pemimpin | 56 |
| 4. Hak dan Kewajiban Pemimpin..... | 58 |
| BAB III: METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 60 |
| B. Subyek dan Obyek Penelitian..... | 61 |
| C. Tempat Penelitian..... | 61 |
| D. Sumber Data | 61 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 63 |
| F. Analisis Data..... | 64 |
| BAB IV : ANALISIS EFEKTIVITAS PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | |
| A. Gambaran Umum Desa Sumbarang | 66 |
| B. Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat | 69 |

| | |
|--|----|
| 1.Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa | 69 |
| 2.Problem yang terjadi ketika jabatan Kepala Desa dipegang oleh Penjabat Kepala Desa..... | 72 |
| 3. Kaitan Penjabat Kepala Desa dengan Kesejahteraan Masyarakat | 76 |
| C. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat menurut Kaidah Perspektif Fiqh Siyasah..... | 81 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 92 |
| B. Saran | 93 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Permohonan Izin Riset Individual
- Lampiran 2 Balasan Izin Riset
- Lampiran 3 Surat Bukti Wawancara
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Hasil Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 7 Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 141/912 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhammad Sugeng, S. Pd sebagai Penjabat Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan bagian terkecil dari wilayah Indonesia dan mayoritas masyarakat Indonesia bertempat tinggal di wilayah pedesaan, yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Adanya pembentukan desa ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.²

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dijelaskan bahwa pembentukan pemerintahan yaitu untuk menciptakan kesejahteraan umum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa dan kawasan pedesaan memiliki tujuan akhir (*impact*) peningkatan kualitas hidup, kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan kemiskinan. Tujuan akhir pembangunan desa dan kawasan

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

² Amin Suprihatini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018), hlm. 19.

pedesaan juga mencakup tercapainya kemandirian, pendapatan desa, dan daya saing desa.³

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan, maka kedaulatan negara adalah tunggal atau terpusat, tidak tersebar dan terbagi-bagi pada negara-negara bagian seperti halnya pada negara federal/serikat, akan tetapi Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan. Dimana dalam asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan sebagian wewenangnya kepada daerah, yang dimana dalam suatu daerah juga terdapat suatu desa. Mekanisme pembagian kewenangan urusan pemerintahan yang mengikuti konsep urusan sisa (*residual functional*) yang diserahkan ke daerah kota atau kabupaten, sedangkan urusan pemerintahan di tingkat pusat dan provinsi ditentukan secara jelas dan spesifik. Mengingat *Scope* urusan sisa yang diserahkan ke kota atau kabupaten sangat luas, hal ini menimbulkan kesan bahwa kabupaten atau kota mengacu kepada prinsip otonomi luas (*general competency*) sedangkan otonomi terbatasnya (*ultra vires*) ada pada tingkat provinsi.⁴

Karena desa merupakan bagian dari negara Indonesia yang dimana titik semangatnya terdapat dalam semangat desentralisasi yang telah di bangun selama ini. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam praktik desentralisasi dan otonomi daerah, desa

³ Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Ura UU Desa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017) hlm. 156.

⁴ Hariyanto, Hariyanto, "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 100

sendiri merupakan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan dari masyarakat yang di dalamnya mempunyai organisasi Pemerintahan.⁵ Kedudukan Pemerintah Desa secara hirarkis merupakan sistem pemerintahan yang berada paling bawah karena dalam hal ini Pemerintah Desa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dan karena hal tersebut, Pemerintah Desa mendapat tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam suatu wilayah pastilah terdapat seorang pemimpin, dimana pemimpin adalah seseorang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin, mengatur dan mempengaruhi bawahannya, karena pemimpin merupakan penentu bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam istilah Islam, pemimpin biasa disebut dengan khalifah, amir atau imam. Sosok pemimpin sangatlah strategis peranannya, tidak hanya dalam berorganisasi namun juga dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini juga dikarenakan pemimpin dapat menentukan ke arah mana dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dengan mengkoordinir para pegawainya. Dalam hal ini baik dan buruknya sifat pemimpin akan berpengaruh dalam pencapaian target kerja visi misi yang sudah direncanakan.

Begitupula dalam suatu Desa pastilah terdapat seorang pemimpin, yang biasa disebut dengan Kepala Desa. Kepala Desa adalah penyelenggara urusan rumah tangga desa dan penyelenggara pemerintah desa. Kepala Desa dalam suatu Desa memiliki jabatan tertinggi atau posisi yang paling penting dalam

⁵Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 476.

menyelenggarakan pemerintahan Desa. Seorang Kepala Desa wajib melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa.⁶ Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tugas tersebut dapat dijalankan dengan baik apabila dari Kepala Desa dapat bekerja sama dengan pihak perangkat desa dan juga masyarakat. Sesuai dengan tugas dan fungsi seorang Kepala Desa dalam suatu desa, masyarakat dapat berharap semakin luasnya rasa keadilan dan ketentraman, semakin tingginya tingkat kemandirian mereka dalam mengembangkan diri dan menyelesaikan berbagai masalah, serta semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebagai seorang pemimpin yang baik sudah seharusnya harapan-harapan masyarakat tersebut ditangkap sebagai kewajiban seorang pemimpin untuk mengupayakan semaksimal mungkin pencapaiannya.⁷

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa (Kepala Desa beserta Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa juga dibantu oleh suatu lembaga yang disebut lembaga kemasyarakatan desa.⁸ Kepala Desa sebagai salah satu unsur tersebut, dalam pengisian jabatannya bertanggung jawab penuh terhadap bawahannya (perangkat desa) dan juga rakyatnya, dan tidak diperbolehkan membuat

⁶Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 83.

⁷ Soenyono, *Otonomi Daerah; Peran dan Dampaknya bagi Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hlm. 220.

⁸ Amin Suprihatini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, hlm. 20.

kesalahan yang dapat merugikan rakyatnya. Peran Kepala Desa sendiri sangatlah diperlukan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mewujudkan kesejahteraan untuk rakyatnya. Kunci dari Negara sejahtera adalah masalah jaminan kesejahteraan rakyat oleh Negara. Dalam hal ini Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan dari semua orang adalah pokok dari Negara modern.⁹ Untuk visi pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, yang mengandung makna terjaminnya hak setiap warga Negara Indonesia untuk hidup sejahtera lahir batin dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya dan berperan aktif dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian untuk tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya ketahanan sosial oleh dan untuk masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, tersedianya mekanisme penanganan masalah sosial yang mantap, dan terbinanya kesempatan untuk melaksanakan kewajiban ikut serta dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial berdasarkan Pancasila.¹⁰ Dalam hal mensejahterakan rakyat, seorang kepala desa harus bisa menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Kepala Desa sebagai pemegang dan penyelenggara urusan dalam Pemerintahan Desa, yang menjadi kewenangannya adalah urusan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa. Urusan pemerintah desa yang secara langsung

⁹ Hariyanto, Hariyanto, "Implications of State Policy Through Village Found Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 46.

¹⁰ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 184.

dapat berupa peningkatan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta tugas pembantuan, baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Kepala Desa memegang jabatannya selama 6 (enam) tahun, dan dapat menjabat maksimal 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Kepala Desa dipilih langsung oleh warganya dalam suatu pemilihan kepala desa. Sebelum Kepala Desa menduduki jabatannya, ia akan dilantik dan mengucapkan sumpah janji dihadapan Bupati atau Walikota. Dalam hal pelaksanaan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada Bupati atau Kepala Daerah tingkat II melalui Camat. Selain itu, ia juga harus mempertanggungjawabkan jabatannya kepada lembaga rekan kerjanya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹¹

Dalam hal menjalankan tugasnya, tidak sedikit pula permasalahan yang dihadapi oleh Kepala Desa akibat melanggar kewajiban yang diembannya yang dapat memunculkan sanksi administratif berupa teguran lisan maupun teguran tertulis serta dapat juga berupa pemberhentian jabatan. Adanya hal tersebut pasti nantinya akan berdampak pada roda kehidupan desa baik kepada pemerintah desa juga berdampak kepada masyarakat sekitar.

Dalam ketentuan terkait pemberhentian kepala desa yang dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dapat berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan untuk Kepala Desa yang

¹¹ Indriana, *Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan*, (Tangerang: Loka Aksara, 2019), hlm. 15.

diberhentikan itu disebabkan karena beberapa faktor, yaitu berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa, adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi satu Desa baru, atau penghapusan Desa, tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa, atau dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 46 dijelaskan ketika seorang kepala Desa berhenti dalam hal sisa masa jabatannya tidak lebih dari 1 (satu) Tahun maka Bupati/Walikota mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru. Selanjutnya dijelaskan juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pasal 34 dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.

Pemberhentian Kepala Desa dan Pengisian kekosongan kepala desa oleh Pegawai Negeri Sipil yang diangkat langsung oleh Bupati telah terjadi di Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Hal ini bermula dari

seorang Kepala Desa yang diberhentikan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang dan merugikan masyarakat sekitar, berupa tindak pidana pelecehan seksual kepada salah satu warganya, yang akhirnya membuat resah warga lainnya dan kemudian berlanjut dengan melakukan aksi protes warga berupa demo di kantor balai desa yang pada intinya meminta untuk Kepala Desa yang sedang menjabat supaya diberhentikan. Kemudian dengan adanya aksi demo tersebut selanjutnya dikeluarkanlah Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 141/362 Tahun 2020 yang isinya berupa pemberhentian Kepala Desa Sumbarang.

Selanjutnya dari adanya hal kekosongan Kepala Desa tersebut, Bupati Tegal mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa (Pjs) sebagai pengganti kekosongan Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru nantinya. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Penjabat Kepala Desa ini merupakan rekomendasi langsung dari Camat Jatinegara.

Berdasarkan penelitian menurut Bapak Nurrois, salah satu perangkat Desa Sumbarang, menyatakan bahwa ketika seorang Kepala Desa diganti secara mendadak pastilah ada perubahan dalam desa tersebut, karena setiap orang yang menjabat, baik itu Kepala Desa, Camat, Bupati atau yang lainnya pasti memiliki visi misi yang berbeda-beda untuk mengelola suatu wilayah yang dipimpinnya tersebut. Hanya saja bagaimana cara mereka merealisasikan visi misinya untuk kepentingan masyarakat.

Kemudian untuk tanggapannya mengenai perubahan Pejabat Kepala Desa ini wajar saja terjadi di suatu desa. Ketika pemimpin tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat jelas menjadi suatu masalah. Seperti yang terjadi di Desa Sumbarang sendiri menurutnya jelas telah terjadi masalah tersebut, yang dimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Desa, yang berbunyi “melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa” yang mana tindakan tersebut membuat masyarakat geram. Jadi wajar saja jika masyarakat menginginkan Kepala Desa tersebut untuk digantikan. Untuk terkait efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, menurutnya itu tergantung kinerja saja, mau dari segi manapun, jikalau Kepala Desa tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru tempat dia bekerja pasti masyarakat akan menilai baik meskipun Kepala Desa tersebut bukanlah asli warga desa tersebut. Hanya saja Penjabat Kepala Desa memiliki kebijakan yang terbatas, tidak semua kebijakan bisa dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa, seperti pembuatan Undang-Undang Desa, persengketaan Pertanahan. Beberapa hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa, berbeda dengan Kepala Desa yang bisa bebas melaksanakan kebijakan yang akan dilakukannya.

Berkaitan dengan dampak yang terjadi dengan adanya perubahan Kepala Desa sementara ini, menurut pendapatnya sejauh ini belum ada dampak yang signifikan terkait perubahan kepemimpinan Kepala Desa, karena mungkin Kepala Desa yang baru masih meninjau bagaimana kinerja Kepala Desa sebelumnya dan apa saja yang perlu diperhatikan untuk melakukan suatu

terobosan besar bagi desa tersebut. Karena mengelola suatu desa bukanlah hal yang mudah, perlu memperhatikan tatanan kehidupan masyarakat, perlu bersosialisasi dengan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan apa yang sebaiknya dilakukan, bekerjasama dengan perangkat desa dan jajarannya demi persatuan dan kesatuan. Dan yang paling penting adalah bagaimana Kepala Desa itu mampu menyatukan pemikiran suatu kelompok dengan kelompok lain karena pastilah ada pro kontra terhadap suatu kebijakan yang dibuat. Hanya saja Penjabat Kepala Desa yang menjabat sekarang kurang bersosialisasi dan beradaptasi dengan baik dengan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa adanya pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Desa Sumbarang ini kurang efektif adanya.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal)**.

B. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan sering digunakan sebagai hubungan sebab akibat. Kata efektif juga berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dalam kamus ilmiah populer

mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas yaitu suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas ini merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran sesuai yang hendak dicapai. Maka dari itu, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

2. Pengangkatan

Pengangkatan berasal dari kata dasar angkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri pengangkatan adalah proses, cara, perbuatan mengangkat. Arti lain dari pengangkatan adalah ketetapan atau penetapan menjadi pegawai (naik pangkat atau sebagainya). Untuk pengertian langsung sendiri yaitu tidak dengan perantara. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengangkatan langsung adalah perbuatan mengangkat atau penetapan seseorang menjadi pegawai atau naik pangkat yang dilaksanakan secara langsung (tidak dengan perantara). Dalam hal penelitian ini yaitu pengangkatan Penjabat Kepala Desa yang dilakukan langsung oleh Bupati tanpa adanya Pilihan Kepala Desa atau persetujuan dari masyarakat.

3. Penjabat Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya. Kepala Desa sendiri merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tingkat desa. Masa jabatan seorang Kepala Desa yaitu 6 (enam) Tahun, dan dapat diperpanjang lagi 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Seorang Kepala Desa ini dalam masa jabatannya dapat diberhentikan karena beberapa hal, yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.

Selanjutnya terkait dengan Penjabat Kepala Desa atau yang biasa disingkat Pj Kades atau Pjs yaitu pejabat sementara waktu. Pejabat Kepala Desa ini merupakan seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yaitu Bupati/Walikota untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati/Walikota ini berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penjabat Kepala Desa dipilih apabila Kepala Desa berhenti atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan kurang dari satu tahun atau sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, sebelum dilaksanakan Pilkades dan apabila terjadi penundaan Pilkades.¹²

¹² Pasal 33, 34 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

4. Kesejahteraan Masyarakat

Secara harfiah kesejahteraan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang terdapat rasa aman, tentram makmur yang dirasakan oleh seluruh warga negara secara bersama-sama. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 2 ayat (1) kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir batin dan memungkinkan bagi setiap warga untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan Pancasila.¹³

Kesejahteraan adalah *standard living, wellbeing, welfare, dan quality of life*. Kesejahteraan dianggap sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup, yang mencakup kesejahteraan materi, kesejahteraan bermasyarakat, kesejahteraan emosi, dan keamanan. Kesejahteraan mutlak menjadi hak yang paling asasi bagi setiap warga negara.¹⁴

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada posisi yang sejahtera. Kesejahteraan dapat diukur dari kesehatan, kebahagiaan, pelayanan, dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan ini diwujudkan agar negara tersebut dapat hidup layak dan mampu

¹³ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 24.

¹⁴ Luthfi Kurniawan, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, (Malang : Instan Kerjasama, 2015), hlm. 12.

menggambarkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, jika masyarakat sejahtera berarti masyarakat tersebut mengalami kemakmuran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat menurut kaidah dalam perspektif fiqh siyasah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui efektivitas pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Untuk mengetahui pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif fiqh siyasah.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis yang dihasilkan dari penelitian skripsi ini yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ketatanegaraan, khususnya dalam perkembangan pemerintah desa.

b. Secara Praktis

Manfaat secara praktis yang dihasilkan dari penelitian skripsi ini yaitu diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau pertimbangan bagi semua orang dan peneliti selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian terkait dengan pergantian Kepala Desa oleh Pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil telah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian lain. Namun kajian tersebut masih bersifat umum dan kurang mengkaji lebih dalam. Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana pembahasan dan gambaran yang telah dilakukan oleh para peneliti lainnya, maka peneliti akan menelusuri pustaka dari sumber-sumber lain.

Skripsi Restu Firnanda yang berjudul “Analisis Pelaksana Tugas Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014”.¹⁵ Skripsi tersebut membahas tentang analisis terkait perbandingan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti adalah terletak pada subyeknya, yaitu Penjabat Kepala Desa, yang di dalamnya membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu terletak pada obyeknya, dimana

¹⁵ Restu Firnanda, “Analisis Pelaksana Tugas Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014”, *Skripsi*, Riau: Universitas Riau, 2016.

dalam skripsi Restu Firnanda perbedaan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa setelah adanya penetapan Penjabat Sementara Kepala Desa dan sebelum adanya Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan di Desa Pasar Baru, Pulau Kumpai dan Padang Kunik. Sedangkan skripsi peneliti membahas terkait efektivitas adanya pengangkatan Penjabat Kepala Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat yang penelitiannya dilakukan di Desa Sumbarang.

Skripsi Riandy Ersya Pratama yang berjudul “Dinamika Penetapan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2014”.¹⁶ Skripsi tersebut membahas tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa Pauh setelah terjadinya dinamika Penetapan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti terletak pada subyeknya yang di dalamnya sama-sama membahas pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan penyelenggaraan pemerintahan oleh Penjabat Kepala Desa. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada obyeknya, dimana dalam skripsi Riandy Ersya Pratama membahas terkait dengan perbedaan penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi setelah adanya pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang terjadi pada Periode 2012-2014. Sedangkan dalam skripsi peneliti membahas penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa.

¹⁶ Riandy Ersya Pratama, “Dinamika Penetapan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2014”, *Skripsi*, Pekanbaru: Kampus Bina Widya, 2014.

Skripsi Richa Rahmatin yang berjudul “Dinamika Penyelenggaraan Pemerintah Desa terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Bangunrejo Kabupaten Tuban)”.¹⁷ Dalam skripsi tersebut membahas tentang tidak adanya fungsi jabatan Kepala Desa dikarenakan Kepala Desa yang menjabat telah diberhentikan dengan dalih melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kepala desa menjadi terpidana dan di berhentikan sebagai kepala desa. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti terletak pada subyeknya yaitu kepala desa, yang disitu membahas tentang pemberhentian kepala desa akibat melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat kepada masyarakat. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada obyeknya, dimana dalam skripsi Richa Rahmatin membahas tentang akibat dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintah desa Bangunrejo terkait disfungsi jabatan Kepala Desa, sedangkan peneliti membahas mengenai efektivitas Pengangkatan Pejabat Kepala Desa yang disebabkan karena kekosongan jabatan Kepala Desa.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk pembahasan hasil penelitian terarah, penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup, adapun sistematikanya diawali dengan bab pendahuluan sebagai bab pertama. Pada bab ini akan diisi dengan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.


¹⁷ Richa Rahmatin, “Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kabupaten Tuban)”, *Skripsi*, Malang: Universitas Brawijaya, 2015.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua yang akan menjelaskan tentang tinjauan umum terkait dengan teori efektivitas kerja, pemerintahan desa, Pejabat Kepala Desa, dan kepemimpinan dalam fiqh siyasah.

Pembahasan selanjutnya adalah metode penelitian yang termasuk bab ketiga. Pada bab ini penulis akan memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Penyajian dan analisis data akan dibahas pada bab empat. Pada bab ini penulis akan memaparkan berupa analisis terkait Efektivitas Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai akhir pembahasan adalah bab lima sebagai penutup. Pada bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran yang penulis tulis.



BAB II

TEORI EFEKTIVITAS KERJA, PEMERINTAHAN DESA, PENJABAT KEPALA DESA, DAN KEPEMIMPINAN DALAM FIQH SIYASAH

A. Teori Efektivitas Kerja

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dapat disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran seperti yang telah ditentukan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.¹⁸ Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.¹⁹

Menurut Hidayat, Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Semakin besar presentase yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya. Kemudian untuk kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Seperti dalam lembaga pemerintah, kinerja merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, serta mendukung

¹⁸ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kab. Madetan", *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01, No. 01, 2012, hlm. 4.

¹⁹ Ihyaul Ulum, *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang: UMM press, 2004), hlm. 294.

tugas-tugas pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.²⁰

Selanjutnya terkait dengan efektivitas kerja adalah suatu keadaan dimana aktifitas jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan oleh manusia dapat mencapai hasil akibat sesuai yang dikehendaki. Jadi efektivitas kerja ini menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Variabel tujuan dalam pengertian efektivitas tersebut juga selaras dengan target. Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah terlebih dahulu ditentukan oleh organisasi, apakah target yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak.

Salah satu aspek efektivitas yaitu terkait dengan waktu, artinya efektif-tidaknya suatu hal diukur dari ketepatan penyelesaian hal tersebut dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi akan dikatakan makin efektif kalau hal tersebut berhasil dituntaskan tepat waktu. Selain waktu, efektivitas juga terkait dengan aspek kuantitas dan kualitas. Hidayat menjelaskan efektivitas kerja adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana dalam hal ini makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Target kuantitas, kualitas, dan waktu ini merupakan 3 aspek dalam pengukuran efektivitas kerja. Adapun Steers, menuliskan sejumlah aspek kepegawaian terkait dengan efektivitas kerja diantaranya yaitu kemampuan adaptasi,

²⁰ Aris Baharudin, dkk, "Efektivitas Kinerja Pegawai di Kantor Kelurahan Lanrisang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang", *Jurnal Administrare*, Vol. 4, No. 1, 2017, Hlm. 2.

kemampuan bersaing, produktivitas kerja, kemampuan kerja dan pengelolaan dinamika konflik.²¹

1. Kemampuan Adaptasi

Penyesuaian diri berarti tentang cara, yaitu bagaimana suatu pihak melakukan reaksi atas fakta situasi eksternal atau di luar dirinya. Adaptasi menunjukkan kemampuan seseorang menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan kerja yang sering mengalami perubahan, baik lingkungan kerja, seperti rekan kerja maupun sarana dan prasarana yang digunakan. Tujuan adaptasi dalam lingkungan kerja yaitu untuk mengubah perilaku pegawai agar lebih sesuai dengan lingkungan kerja. Seseorang yang memiliki kemampuan beradaptasi tinggi dapat dengan mudah menjalankan pekerjaannya di lokasi yang baru, sebaliknya seseorang yang kemampuan beradaptasinya rendah akan mengalami banyak kendala di lingkungan kerja yang baru seperti kesulitan komunikasi dengan rekan kerja baru, sulit beradaptasi dengan sarana dan prasarana di lokasi baru.

2. Kemampuan Bersaing

Dalam dunia kerja, kompetisi atau persaingan merupakan salah satu hal yang penting, kompetisi yang dimaksud dilakukan secara positif, misalnya bekerja lebih baik dari orang lain. Seseorang yang mampu bersaing selalu berusaha untuk meningkatkan hasil kerjanya dari waktu ke waktu. Apabila para pegawai memiliki kemampuan bersaing, maka akan dicapai efektivitas kerja. Sebab, di dalamnya terkandung adanya usaha dan

²¹ Sigit Setioko, "Dinamika Kepegawaian dan Efektivitas Kerja Pegawai", *TAPIS (Teropong Aspirasi Politik Islam)*, Vol. 14, No. 2, 2018, hlm. 7-15.

tekad pegawai yang ingin maju atau menjadi lebih baik. Keahlian-keahlian pegawai yang diperlukan agar memiliki kemampuan yang baik untuk bersaing secara sehat yaitu: menjadi pendengar yang baik, mudah bergaul, serta komunikasi dan koordinasi kerja lancar; kemampuan kerja dalam tim (team work); melek teknologi; kemampuan mengatasi krisis, tantangan, masalah-masalah pekerjaan; serta manajemen waktu secara baik.

3. Produktivitas Kerja

Produktivitas kerja merupakan hasil kerja, baik hasil secara kuantitas maupun hasil kerja dilihat dari sisi kualitas. Dalam hal ini dilihat capaian hasil kerja dari kedua aspek tersebut dari seorang pegawai dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Kemampuan Kerja

Kemampuan kerja dapat dilihat dari cara seseorang untuk menangani sebuah pekerjaan. Setiap pekerjaan membutuhkan suatu kemampuan yang memadai sehingga seseorang tidak akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya. Kemampuan yang memadai ini akan dapat meningkatkan kinerja seseorang karena tingkat kesalahan-kesalahan seseorang dalam menjalankan pekerjaan yang ditangani akan semakin rendah.

5. Pengelolaan Dinamika Konflik

Pada hakekatnya konflik merupakan suatu pertarungan menang kalah antara kelompok atau perorangan yang berbeda kepentingan satu sama lain dalam organisasi. Suatu konflik dapat terjadi karena masing-masing pihak

atau salah satu pihak merasa dirugikan. Suatu pemimpin dalam organisasi agar bisa mencapai kata berhasil maka diharapkan dapat menyelesaikan suatu konflik yang ada dalam lingkungan kerjanya.

B. Konsep Umum Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa

Dalam Negara Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah yang bersifat otonom atau administratif, dimana dalam Negara Indonesia sendiri terdapat suatu desa. Desa berasal dari bahasa India, yaitu *swadesi* yang artinya tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Selanjutnya pengertian Desa secara istilah dalam desa otonomi menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak-hak yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²² Istilah desa bisa disebut dengan istilah lain pada daerah-daerah tertentu, seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatra Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang atau Wanua di Minahasa, dan masih banyak istilah-istilah lainnya. Terjadinya perbedaan istilah desa ini karena dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat dari setiap desa yang bersangkutan.

²² Hariyanto, Hariyanto, "Implications of State Policy Through Village Found Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 47.

Perbedaan budaya dan adat istiadat dari setiap daerah di wilayah Indonesia juga mempengaruhi pendefinisian tentang desa. Akibatnya, para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya tentang desa didasarkan pada tinjauan yang berbeda-beda, seperti berikut:²³

a. Desa Dipandang dari Segi Geografis

Pendefinisian desa dari segi geografis ini salah satunya dikemukakan oleh Bintarto. Menurutnya, definisi desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomi, politis dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.²⁴

Kita tahu, sebagian orang jika ditanya tentang desa, maka sebagian besar orang akan memahaminya sebagai tempat bermukimnya penduduk dengan peradaban yang lebih terbelakang jika dibandingkan dengan kota. Selain itu, orang juga akan menyebutkan mata pencaharian penduduk desa pada umumnya bertani. Bahkan orang akan berpendapat bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani.

b. Desa Dipandang dari Pergaulan Hidup

Definisi desa dari sudut pandang pergaulan hidup dikemukakan oleh P.J. Bournen. Menurut pendapatnya, desa merupakan salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, dan hampir semuanya saling mengenal. Kebanyakan orang yang termasuk

²³ Amin Suprihatini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018), hlm. 1-3.

²⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 4.

didalamnya hidup dari pertanian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya. Lebih lanjut menurutnya, bahwa dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.²⁵

c. Desa Dipandang dari Segi Hubungan dengan Penempatannya di dalam Susunan Tertib Pemerintahan

Definisi desa dari segi ini muncul dari Departemen Dalam Negeri yang termaktub dalam Pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa. Adapun pengertian desa yang dimaksud yaitu Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu '*badan hukum*' dan '*badan pemerintahan*' yang merupakan bagian wilayah Kecamatan atau wilayah yang melingkupinya. Dari definisi desa tersebut memberikan gambaran adanya perbedaan istilah tentang desa di berbagai daerah. Seperti di Aceh disebut Gempong atau Meunaseh (sebutan bagi daerah hukum yang paling bawah), di daerah Batak disebut Kuta atau Huta, di Sumatra Timur disebut Dusun atau Tiuh, dan di daerah Ujung Pandang disebut Gaukang.

Untuk pengertian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal

²⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Pemyelenggaraan Pemerintahan Desa*, hlm. 4.

usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten atau Kota.²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian Desa di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa merupakan suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat, dimana pada umumnya warga desa hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah Pemerintahan Kabupaten/Kota. Penegasan otonomi daerah dan otonomi desa semuanya tetap berada dalam koridor sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini ada kebijakan-kebijakan fundamental yang harus tunduk pada ketentuan-ketentuan pemerintah pusat. Undang-Undang tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menegaskan bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan mutlak dan urusan konkuren. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa urusan pemerintahan mutlak meliputi urusan luar negeri, urusan kebijakan, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama.²⁷

Adanya desa ini dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa ini dimaksudkan untuk meningkatkan

²⁶ Indriyana, *Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan*, (Tangerang: Loka Aksara, 2019), hlm. 1.

²⁷ Hariyanto, Hariyanto, "Implications of State Policy Through Village Found Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village", *Delega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 47.

pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.²⁸ Desa merupakan salah satu bagian dari satuan pemerintahan di Indonesia. Kedudukan desa sebagai wilayah dalam daerah otonomi daerah memiliki tujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Tujuan penyaluran dana ke desa juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kasus pelayanan kesehatan, petugas dan pemerintah desa telah memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik pada saat lokasi mendukung, maupun pada saat lokasi tidak mendukung.²⁹

Selanjutnya terkait dengan pemerintah desa, dimana pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah organisasi pemerintahan yang keberadaannya sangatlah diperlukan, karena dengan adanya organisasi pemerintahan desa ini maka kegiatan yang ada di desa akan berjalan dengan lancar karena adanya alur yang jelas.³⁰ Pemerintah desa atau yang biasa disebut dengan nama lain yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dalam UUD 1945, Pasal 18 ayat (1) dijelaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dari

²⁸ Amin Suprihatini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, hlm. 18-19.

²⁹ Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 33.

³⁰ Amin Suprihatin, *Pemerintahan desa dan Kecamatan*, hlm. 18.

daerah-daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang". Dari penjelasan UU tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa desa itu merupakan bagian dari pemerintahan daerah.³¹

Dalam hal menyelenggarakan pemerintahan desa, pemerintah desa harus memperhatikan batas-batas kewenangannya, karena kewenangan pemerintah desa sudah ditentukan dalam peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Adanya hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi tarik ulur atas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (desa).³²

Landasan pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara substansial UU No. 6 Tahun 2014 tersebut sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang memposisikan desa menjadi terdesentralisasi dan memiliki hak otonom berdasarkan asal-usul dan adat istiadat untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan bertanggungjawab terhadap Bupati atau Walikota.³³

Pemerintahan desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat, karena pemerintah desa adalah ujung tombak bagi pemerintahan di atasnya, hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan. Tugas utama yang harus diemban pemerintahan desa adalah bagaimana

³¹ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 16.

³² Amin Suprihatini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, hlm. 19.

³³ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, hlm. 19

menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan.³⁴

2. Unsur-Unsur Desa

Desa terbentuk atas persekutuan masyarakat hukum. Menurut Unang Sunardjo, terbentuknya desa dapat dikategorikan atas tiga tipe sebagai berikut:

- a. Tipe kesatuan masyarakat hukum, berdasarkan pada teritorial/wilayah tempat bersama sebagai dasar utama.
- b. Tipe kesatuan masyarakat umum, berdasarkan persamaan keturunan /genetik (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut.
- c. Tipe kesatuan hukum, berdasarkan atas campuran (territorial dan keturunan).

Seperti halnya Negara, berdirinya sebuah desa juga mensyaratkan unsur-unsur yang harus ada di dalamnya. Menurut Bintarto unsur-unsur desa tersebut diantaranya yaitu:

a. Wilayah

Wilayah merupakan tempat bagi manusia untuk bisa melakukan berbagai aktivitas, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Adanya perbedaan kondisi antar wilayah dapat menyebabkan terjadinya perbedaan perkembangan wilayah. Misalnya pada daerah yang relative

³⁴ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, hlm. 29.

datar dan terletak di dekat perkotaan akan berkembang lebih cepat daripada daerah pegunungan. Adanya wilayah ini sangatlah penting dan mendasar bagi suatu desa, karena wilayah merupakan tempat menetapnya penduduk dan tempat pemerintah menyelenggarakan pemerintahannya.

b. Penduduk

Penduduk atau rakyat merupakan sekelompok orang yang secara tetap atau permanen bermukim atau mendiami dalam suatu wilayah tertentu. Penduduk ini merupakan salah satu unsur pokok bagi pembentukan suatu desa.³⁵ Penduduk yang dimaksud disini adalah kualitas dan kuantitasnya. Kualitas penduduk meliputi tingkat pendidikan, kesehatan, mata pencaharian, dan tingkat kesejahteraan atau kemakmuran. Sedangkan untuk kuantitas penduduk meliputi jumlah penduduk, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, mobilitas, dan lain sebagainya.

c. Tata kehidupan

Tata kehidupan yaitu pola tata kehidupan atau kelakuan, tata pergaulan masyarakat desa, adat istiadat, dan norma-norma yang berlaku di daerah tersebut. Perilaku masyarakat desa ditunjukkan oleh ikatan antar warga yang sangat erat. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya sikap gotong royong yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu.

³⁵ Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 17-18.

Ketiga unsur di atas tidak dapat terpisahkan melainkan ketiganya saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain sebagai kesatuan yang utuh. Tanpa adanya salah satu unsur di atas, tidak akan bisa terbentuk sebuah desa.

Ketiga unsur desa tersebut dengan didukung oleh usaha manusia dan tata geografis desa yang bersangkutan akan mempengaruhi maju mundurnya desa. Sebuah desa akan maju dan makmur jika ada usaha manusia untuk memanfaatkan daerahnya. Oleh karenanya, tingkat kemajuan dan kemakmuran sebuah desa akan berbeda-beda. Semuanya kembali lagi tergantung pada usaha manusia dan tata geografis daerah masing-masing.

Hal lain yang dapat mempengaruhi kemajuan dan kemakmuran sebuah desa yaitu unsur letak. Desa pada umumnya terletak di daerah-daerah yang sunyi dan jauh dari pusat perkotaan atau keramaian. Untuk desa yang terletak pada perbatasan kota mempunyai kesempatan berkembang lebih pesat dibandingkan dengan desa-desa yang jauh dari perkotaan, yang terletak di pedalaman.³⁶ Unsur letak tersebut menjadi sedemikian penting karena desa yang berdekatan dengan perbatasan kota akan lebih terbuka terhadap daerah-daerah lain. Hal tersebut nantinya yang akan membuka dan memperluas wawasan bagi desa/daerah yang bersangkutan. Wawasan yang luas itu akan berpengaruh positif terhadap kemajuan dan kemakmuran suatu daerah. Sementara untuk desa yang terletak di pedalaman akan lebih

³⁶ Amin Suprihatini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, hlm. 3-5.

tertutup terhadap daerah-daerah lain, adanya hal tersebut dapat menghambat kemajuan dan kemakmuran desa/daerah yang bersangkutan.³⁷

3. Penyelenggara Pemerintahan Desa

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yang meliputi kepala desa beserta perangkatnya, dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa juga dibantu oleh suatu lembaga yang disebut lembaga kemasyarakatan desa.

Setiap penyelenggara pemerintahan desa mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing. Berikut adalah uraian terkait penyelenggara pemerintahan desa.³⁸

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemegang puncak pemerintahan di desa. Kepala Desa dalam organisasi pemerintahan desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam kedudukannya, Kepala Desa mempunyai tugas pokok antara lain, memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pemerintahan desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kabupaten. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat setempat. Sementara itu, pihak yang berwenang mengangkat dan

³⁷ Nurhuda, Sebutkan Unsur-Unsur Desa, diakses dari https://geograpik.blogspot.com/2020/7/sebutkan-unsur-unsur-desa.html/m=1_ diakses 21 Agustus 2021

³⁸ Amin Suprihatini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, hlm. 20-30.

memberhentikan Kepala Desa adalah Bupati. Untuk masa jabatannya sendiri yaitu 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan berikutnya. Adanya peraturan pembatasan masa jabatan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan jabatan Kepala Desa.³⁹ Kepala Desa dapat berhenti karena sebab meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

a. Wewenang Kepala Desa

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- 3) Mengajukan rancangan peraturan desa
- 4) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- 5) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa
- 7) Membina perekonomian desa

³⁹ Indriana, *Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan*, hlm. 15.

- 8) Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa)
- 9) Mewakili desanya di dalam di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- 10) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

b. Kewajiban Kepala Desa

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih, dan bebas dari KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme).

Selain kewajiban-kewajiban di atas, Kepala Desa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, BPD, serta menginformasikan kepada masyarakat luas. Untuk laporan kepada Bupati/Walikota disampaikan satu kali dalam satu tahun. Sementara itu, penginformasian laporan

⁴⁰ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, hlm. 74-75.

penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman, diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa.⁴¹ Adanya laporan tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut nantinya.

2. Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Dimana perangkat desa lainnya terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan. Perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan kerja yang berkedudukan sejajar dengan Kepala Desa.⁴² Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat. Anggota BPD ini terdiri atas ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, dan tokoh atau pemuka agama serta masyarakat lainnya. Masa kerja BPD sama dengan Kepala Desa, yaitu 6 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali selama

⁴¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, hlm. 74-76.

⁴² Indriana, *Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan*, hlm. 14.

3 kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.⁴³ Untuk pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

4. Lembaga Kemasyarakatan

Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan desa dapat memfasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan desa. Dimana yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dengan prinsip kesukarelaan, kemandirian, dan keragaman dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.⁴⁴

Lembaga kemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan nama lain merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ini dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.⁴⁵

⁴³ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, hlm. 76.

⁴⁴ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, hlm. 78.

⁴⁵ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Penerbit Fokusmedia, 2011), hlm. 16-17.

Adapun lembaga kemasyarakatan banyak macamnya, beberapa diantaranya yang ada di Indonesia yaitu, rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, pos pelayanan terpadu (posyandu), lembaga pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya.

C. Konsep Umum Penjabat Kepala Desa

1. Pengertian Penjabat Kepala Desa

Sebelum membahas mengenai Penjabat Kepala Desa ada baiknya kita perlu mengetahui apa pengertian dari jabatan, pejabat dan penjabat terlebih dahulu. Jabatan adalah kedudukan yang memiliki sebuah tanggungjawab, tugas dan wewenang. Jabatan muncul sebagai subjek hukum yang dibebani suatu kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum dan perbuatan hukum tersebut dilakukan melalui pejabat atau penjabat. Jabatan dapat dibedakan menjadi dua sudut, yaitu sudut struktural dan sudut fungsi, dari sudut struktural jabatan merupakan suatu kedudukan dalam rangkaian organisasi, seperti Direktur, sekretaris, dll, sedangkan dari sudut fungsi, jabatan merupakan penjelasan kegiatan dari kedudukan itu sendiri, seperti Peneliti, Jurnalis dll.

Pejabat adalah seseorang yang memiliki jabatan tertentu dan memiliki kewenangan tersendiri di dalam jabatannya. Dalam arti luas pejabat dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pejabat yang diangkat (*appointed officials*) dan pejabat yang dipilih (*elected officials*). Dalam hal pejabat yang dipilih dapat direktur melalui beberapa cara pemilihan, diantaranya yaitu

pemilihan langsung oleh rakyat (*directly elected by the peoples*), pemilihan langsung oleh rakyat tetapi tidak disebut sebagai pemilihan umum, pemilihan tidak langsung atau semi langsung yaitu melalui dewan pemilih '*electoral college*', 'ahlul halli wa al-aqdhi, atau yang biasa disebut dengan nama lain, atau bisa juga melalui pemilihan tidak langsung melalui lembaga perwakilan, seperti DPR (parlemen). Sedangkan untuk pejabat yang direkrut melalui pengangkatan adalah jabatan kepegawaian, baik sipil maupun militer, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengaturnya masing-masing yang dimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.⁴⁶

Khusus mengenai pejabat-pejabat yang direkrut melalui sistem pemilihan langsung oleh rakyat (*directly elected officials*) dalam prakteknya di Indonesia sendiri meliputi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dalam pemilihan presiden lima tahunan, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kepala Daerah Provinsi selain Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, pasangan Bupati dan Wakil Bupati selain Bupati di daerah Khusus Ibukota Jakarta, pasangan Walikota dan Wakil Walikota selain Walikota di daerah Khusus Ibukota Jakarta, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), anggota Dewan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten) kecuali kabupaten administratif di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, anggota Dewan Perwakilan

⁴⁶ Juang Rambe, "Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Desa dalam Menjalankan Pemerintahan Desa Silangge Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara", *Skripsi*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017), hlm. 12.

Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota) kecuali Kota administratif di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Desa.⁴⁷

Selanjutnya terkait dengan Penjabat, dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pemegang jabatan sementara adalah orang yang sedang melakukan atau menggantikan jabatan orang lain untuk sementara waktu.⁴⁸ Dapat kita ketahui bahwa Penjabat merupakan pejabat sementara yang diberi kewenangan untuk menduduki suatu jabatan tertentu, yang mana jabatan tersebut sedang tidak ada yang menduduki atau sedang terjadi kekosongan jabatan yang disebabkan karena pejabat sebelumnya sedang berhenti atau diberhentikan karena sesuatu hal.

Terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberhentian Kepala Desa yang dikarenakan meninggal dunia, permintaan sendiri, berakhir jabatan, dan diberhentikan. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menyebutkan Bupati/Walikota berwenang untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala Desa sebagai pengganti kekosongan Kepala Desa guna tetap dapat menyelenggarakan pemerintahan di Desa tersebut, sampai dengan terpilihnya Kepala Desa baru nantinya.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, "Liberalisasi Sistem Pengisian Jabatan Publik", *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-2; Menata Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara*, 2015, Hlm. 7.

⁴⁸ Poerwasunata, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 25.

Jelas dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa jika ada hal kekosongan dalam posisi Kepala Desa, Bupati/Walikota harus melakukan pengangkatan Penjabat Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa atau yang biasa disingkat Pj Kades atau Pjs yaitu pejabat sementara waktu. Penjabat Kepala Desa merupakan seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yaitu Bupati/Walikota untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati/ Walikota ini berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penjabat Kepala Desa dipilih apabila Kepala Desa berhenti atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan kurang dari satu tahun atau sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, sebelum dilaksanakan Pilkades dan apabila terjadi penundaan Pilkades.⁴⁹ Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama satu (1) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan, yang dimana pada saat pelantikan Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama seperti Kepala Desa.⁵⁰

⁴⁹ Pasal 33, 34 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkatk Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

⁵⁰ Sovia Hasanah, Bolehkan Penjabat Kepala Desa Mengangkat Perangkat Desa?, di akses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57d81bca79056/bolehkan-penjabat-kepala-desa-mengangkat-perangkat-desa>, diakses 23 September 2016.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah yaitu memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka NKRI. Otonomi daerah merupakan salah satu pilar penyelenggaraan demokrasi. Maksud dan tujuan adanya otonomi daerah yaitu sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan.⁵¹ Pada hakikatnya ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan melalui pemberian, pelimpahan, dan penyerahan sebagian tugas atau wewenang oleh pusat kepada daerah dengan harapan upaya pemerintah tersebut dapat mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, lebih adil dan lebih makmur akan mudah terealisasi.

Pemerintah Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategi untuk keberhasilan otonomi daerah,⁵² hal tersebut disebabkan karena Pemerintah Desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

⁵¹ Soenyono, *Otonomi Daerah; Peran dan Dampaknya bagi Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hlm 23.

⁵² Abdul Rohman, "Kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam Mengangkat Perangkat Desa", *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, t.t., hlm. 67.

2. Prosedur Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Gelombang demokratisasi dan dinamika pemerintahan daerah di era reformasi berimplikasi terhadap perubahan struktur dan peta politik di Indonesia mulai dari level pusat hingga ke level daerah. Gelombang reformasi politik di Indonesia dalam hubungan pusat dan daerah melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan kemunculan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bentuk wujud demokrasi di tingkat lokal. Dimana salah satu prinsip demokrasi adalah bahwa pejabat pemerintahan dipilih oleh rakyat. Legitimasi pemerintahan terutama bukan terletak pada keahlian dan kepintaran mereka, tetapi pada pilihan rakyat. Oleh karena itu, suatu Negara dapat dikatakan demokratis apabila Negara tersebut dapat menjalankan pemilihan umum yang bebas, adil, kompetitif dan berkala.

Diberikannya kebebasan itu maka Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang berupa kebijakan seperti, kewenangan dalam mengeluarkan Keputusan Bupati terhadap suatu permasalahan yang dianggap penting. Praktek penunjukkan Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Harian (PLT) dalam lingkungan Pemerintahan Desa masih dipertahankan hingga saat ini. Penjabat Kepala Desa biasanya ditunjuk pada saat Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugasnya karena

tersangka masalah hukum. Guna memimpin roda pemerintahan desa, ditunjuk seorang Pejabat yang akan menjalankan fungsi Kepala Desa yaitu Penjabat Kepala Desa.

Desa merupakan otonomi murni yang ada secara turun temurun yang berlandaskan kepada demokrasi masyarakat. Unsur demokrasi yang digambarkan dengan sistem pemilihan pemimpin di lingkungan desa, baik dalam pemilihan Kepala Desa maupun Kepala Dusun. Sedangkan untuk pemilihan perangkat-perangkat lain ditetapkan oleh Kepala Desa dengan atas dasar musyawarah. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik, maka dari itu penting memperhatikan kerjasama yang baik antara pemimpin dan perangkatnya. Dalam hal pemerintahan publik yaitu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara terhadap masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan yang mencerminkan pelayanan publik, merupakan bentuk dari tanggungjawab pemerintah desa dengan perangkat desa kepada masyarakatnya. Bertanggungjawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan profesinya, tanpa harus membedakan antara pelayanan yang berbayar dan pelayanan yang sekedar cuma-cuma serta menghasilkan pelayanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat.⁵³

⁵³ Abdul Rohman, "Kewenangan Penjabat Kepala Desa, hlm. 68-69.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal pemberhentian Kepala Desa yang dikarenakan meninggal dunia, permintaan sendiri, berakhirnya masa jabatan, dan diberhentikan dimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menyebutkan Bupati/Walikota berwenang untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala Desa sebagai pengganti kekosongan Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa baru.⁵⁴ Jelas dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa jika ada kekosongan dalam posisi Kepala Desa, Bupati atau Kepala Daerah harus melakukan pengangkatan Penjabat Kepala Desa. Pernyataan dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga ditegaskan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 57 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu *“Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”*. Melihat bunyi pasal tersebut maka peran Bupati/Walikota terkait dengan hal pengisian kekosongan Kepala Desa di suatu daerah sangatlah sentral, dengan demikian, maka Bupati/Walikota penting untuk melakukan penunjukkan serta pengangkatan agar

⁵⁴ Pasal 55, 56 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pemerintahan desa dapat berjalan secara optimal, yaitu dengan menempatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi Penjabat Kepala Desa pada daerah yang terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut.⁵⁵

Adapun prosedur pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa Pasal 33 dijelaskan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa. Selanjutnya dijelaskan juga dalam Pasal 34 yang berbunyi dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilatarbelakangi oleh berhenti atau diberhentikannya Kepala Desa. Pemberhentian Kepala Desa dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan:

⁵⁵ Abdul Rohman, "Kewenangan Penjabat Kepala Desa, hlm. 69-70.

1. Kepala Desa berhenti karena;
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri, atau
 - c. diberhentikan
2. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam(6) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - e. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Apabila Kepala Desa Berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
4. Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Berbagai hal mengenai berhentinya kepala Desa Definitif karena berbagai hal di atas, baik karena kepentingan pribadinya maupun karena secara Undang-Undang tidak layak lagi memimpin Pemerintahan Desa,

maka untuk kekosongan kekuasaan tersebut harus segera terisi. Dalam Undang-Undang Desa tahun 2004 menyebutkan bahwa pengganti Kepala Desa Definitif adalah pejabat sementara atau yang biasa disebut Penjabat Kepala Desa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dari kalangan pemerintah daerah kabupaten/kota sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru nantinya.⁵⁶

Untuk terkait Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa tersebut paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama seperti Kepala Desa.⁵⁷

Kepala Desa Sumbarang untuk masa jabatan 2018 sampai dengan 2023 adalah Jamaludin. Pada tahun 2020 Kepala Desa Sumbarang Bapak Jamaludin diberhentikan akibat melakukan tindak pidana pelecehan seksual kepada salah satu warganya. Dan akibat adanya hal tersebut, Desa Sumbarang mengalami kekosongan kepemimpinan, yang kemudian untuk mengisi kekosongan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut diangkatlah Penjabat Kepala Desa di Desa Sumbarang dengan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 141/912 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhammad Sugeng, S. Pd sebagai Penjabat Kepala

⁵⁶ Abdul Rohman, "Kewenangan Penjabat Kepala Desa, hlm. 69

⁵⁷ Sovia Hasanah, Bolehkan Penjabat Kepala Desa Mengangkat Perangkat Desa?, di akses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57d81bca79056/bolehkan-penjabat-kepala-desa-mengangkat-perangkat-desa>, diakses 23 September 2016.

Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Pada mulanya jabatan Kepala Desa dipegang oleh Sekretaris Desa.

3. Kewenangan-Kewenangan Penjabat Kepala Desa

Diberhentikannya Bapak Jamaludin Kepala Desa Sumbarang pada tahun 2020, mengharuskan pemerintah Kabupaten Tegal untuk mengeluarkan kebijakan dalam menunjuk atau mengangkat Penjabat Kepala Desa Sumbarang, yang kemudian diangkatlah Bapak Sugeng yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tegal dengan berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 141/912 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sdr. Muhammad Sugeng, S. Pd sebagai Penjabat Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.

Pengangkatan Bapak Sugeng sebagai Penjabat Kepala Desa Sumbarang bertujuan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 141/912 Tahun 2020 yaitu menjalankan tugas dan fungsi Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif. Dalam Surat Keputusan Bupati tersebut Bapak Sugeng mengemban amanah untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa dengan dibantu oleh Sekretaris Desa serta pejabat-pejabat desa lainnya.

Untuk terkait tugas dan wewenang Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas dan wewenang Kepala Desa definitif. Tugas Kepala Desa diantaranya adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan desa.

Kemudian dalam melakukan tugasnya, Kepala Desa berwenang melakukan:⁵⁸

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- h. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- i. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- j. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;⁵⁹
- k. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- l. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- m. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

⁵⁸ Sovia Hasanah, Bolehkan Penjabat Kepala Desa Mengangkat Perangkat Desa?, di akses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57d81bca79056/bolehkan-penjabat-kepala-desa-mengangkat-perangkat-desa>, diakses 23 September 2016.

⁵⁹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 237-238.

- o. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- p. Melaksanakana wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Konsep Umum Kepemimpinan dalam Fiqh Siyasah

1. Pengertian Pemimpin Menurut Fiqh Siyasah

Pemimpin dalam bahasa Indonesia sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, Pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, dan sebagainya.⁶⁰ Menurut Al-Maraghi, pemimpin adalah pelaksana wewenang Allah dalam merealisasikan berbagai perintah-Nya di dalam kehidupan sesama manusia. Berbicara terkait pemimpin, maka di dalamnya membahas juga tentang kepemimpinan, dimana kepemimpinan merupakan masalah sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin (pemimpin) dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik itu dengan cara mempengaruhi atau membujuk. Dari pengertian kepemimpinan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tugas seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya tidak hanya terbatas pada kemampuannya dalam melaksanakan program-program yang ada saja, melainkan lebih dari itu, seorang pemimpin harus mampu melibatkan seluruh lapisan organisasinya atau masyarakatnya untuk turut andil berperan aktif, sehingga akan memberikan kontribusi yang positif nantinya.

⁶⁰ Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi dan Akmal Firdaus, *Fikih Siyasah; Ahlul Halli Wal Aqdi*, (Banda Aceh: Penerbit PeNa, 2021), hlm. 18.

Dalam kepemimpinan Islam meliputi banyak hal, karena seorang pemimpin dalam perspektif Islam memiliki fungsi ganda yaitu sebagai *khalifatullah* (wakil Allah) di muka bumi yang harus merealisasikan misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, dan sekaligus sebagai *Abdullah* (hamba Allah) yang patuh serta senantiasa terpanggil untuk mengabdikan segenap dedikasinya di jalan Allah.⁶¹

Pemimpin merupakan dasar bagi terselenggaranya ajaran-ajaran agama dengan baik dan pangkal bagi terwujudnya tujuan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, sejahtera. Kemudian dari adanya kepemimpinan tersebut, dibuatlah departemen-departemen dan pemerintahan daerah yang mengurus bidang-bidang dan nilai tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntutan hukum dan ajaran agama, sehingga dalam pemerintahan daerah tersebut memiliki keseragaman yang solid dibawah kepemimpinan Kepala Negara.⁶²

Islam sendiri memandang bahwa pemimpin memiliki posisi yang sangat strategis demi terwujudnya masyarakat yang berada dalam *baladun tayyibatun wa rabbun ghafur*. Yaitu masyarakat Islami yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupannya, sehingga mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dengan keadilan bagi seluruh masyarakat. Allah SWT menggariskan bahwa dalam bermasyarakat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan penerus fungsi kenabian, menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik,

⁶¹ Ainur Rohim Fakhri, *Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 3-4.

⁶² Ahmad Thamyis, Konsep pemimpin dalam Islam, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Indan Lampung, 2018), hlm. 18.

membuat kebijakan yang didasari syariat agama, dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal.

Kepemimpinan dalam Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuatu dengan syariat Islam untuk mencapai suatu tujuan bersama. Konsep kepemimpinan dalam islam ini tidak hanya bersifat *horizontal-formal* sesama manusia, tetapi bersifat *vertical-moral* yaitu tanggungjawab kepada Allah SWT di akhirat kelak. Seorang pemimpin akan dianggap lolos dari tanggungjawab formal di hadapan orang-orang yang dipimpinnya, tetapi belum tentu lolos ketika ia bertanggungjawab di hadapan Allah nantinya. Kepemimpinan bukanlah hal yang menyenangkan, melainkan merupakan tanggungjawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus diemban dengan sebaik-baiknya.⁶³

Kelahiran seseorang pemimpin yang memiliki kualitas dan dedikasi tinggi bagi kemaslahatan umat manusia, tidak dapat dilakukan semudah membalikan telapak tangan. Lahirnya seorang pemimpin yang memenuhi seluruh kriteria yang harus dimiliki dan termasuk masalah keimanan serta ketakwaannya kepada Allah SWT, memerlukan proses penempatan lahir dan batin dalam waktu yang tidak sebentar.⁶⁴ Menurut Imam Al-Mawardi, kewajiban Negara dan pemerintahan adalah sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Ulama sepakat bahwa memilih kepala Negara atau pemimpin hukumnya adalah wajib, baik itu

⁶³ Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyri dan Akmal Firdaus, *Fikih Siyarah*, hlm. 22.

⁶⁴ Aunur Rohim Fakhri, *Kepemimpinan Islam*, hlm. 8.

berdasarkan rasio maupun berdasarkan syariat. Hukum wajibnya memilih pemimpin disini adalah wajib kifayah, dimana jika kewajiban ini sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka kewajiban itu telah gugur bagi semua orang.⁶⁵ Adanya pemimpin ini, baik secara implisit maupun eksplisit yang mengatur tentang kehidupan kemasyarakatan yang menjadi petunjuk bagi pemimpin dalam membawa kehidupan umatnya ke arah yang *maslahah* serta bahagia dunia akhirat.

2. Syarat-syarat menjadi pemimpin

a. Adil

Seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang adil. Dimana keadilan yang dimaksud disini yaitu sebuah kebijakan atau hukum yang diciptakan haruslah mencerminkan suatu keadilan yang merata, tanpa tebang pilih, tanpa pandang bulu, kepada siapapun perlakuannya harus sama sesuai dengan porsi dan posisinya, baik warga Negara yang bertempat tinggal di dekat sumber informasi hukum maupun yang berada jauh dari sumber informasi hukum, memiliki hak yang sama untuk memperoleh dan mengakses apa yang sudah tertuang di dalam regulasi yang diciptakan oleh pemangku kebijakan.⁶⁶ Keadilan menurut pemimpin untuk menempatkan isi keadilan disetiap pengambilan keputusan didalam

⁶⁵ Ahmad Sadzali dkk, *Pengangkatan Kepala Negara*, (Yogyakarta: PSIH FH UII, 2018), hlm. 2-3.

⁶⁶ Daud Rismana; Hariyanto, Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 3, 2021, hlm. 596.

organisasi, sehingga masing-masing individu dalam organisasi diberikan porsi yang sama dan objektif.⁶⁷

b. Beriman dan beramal saleh

Iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan (perbuatan). Seorang pemimpin harus menampilkan kepribadian yang kokoh dan tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai arus pemikiran. Dia harus mampu menjadi benteng sekaligus pengayom bagi umatnya.⁶⁸ Sedangkan amal saleh sendiri adalah melakukan pekerjaan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain berdasarkan syariat Islam serta ikhlas karena Allah semata. Amal saleh ini termasuk perintah Allah karena beramal saleh merupakan perbuatan atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim, sebab orang yang beramal saleh akan menjadi penghuni surga kelak.

c. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berjihad di dalam berbagai kasus dan hukum

Kekuatan dasar seorang pemimpin salah satunya adalah pengetahuan yang luas, karena tidak mungkin suatu organisasi dipimpin oleh seorang yang dangkal pengetahuannya, oleh karenanya seorang pemimpin harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas daripada bawahannya.

⁶⁷ Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh*, (Yogyakarta: Pusaka Pesantren, 2010), hlm. 5-11.

⁶⁸ Aunur Rofik Fakih, *Kepemimpinan Islam*, hlm. 36

- d. Memiliki panca indra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut, sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.⁶⁹
- e. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
- f. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
- g. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi Negara dan melawan musuh.
- h. Dapat menjalankan amanah dengan baik

Amanah merupakan kualitas wajib yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat amanah, seorang pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya, kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala bentuk urusan kepada pemimpin agar dapat dikelola dengan baik dan berguna untuk kemaslahatan umat.

Jabatan (sebagai seorang pemimpin) itu adalah sebuah amanah yang sangat besar dan harus dipertanggungjawabkan dihadapan sesama manusia yang memberikan amanah tersebut dan juga dihadapan Allah SWT. Untuk itu seorang pemimpin harus benar-benar menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya, serta tidak menyelewengkannya untuk

⁶⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), hlm 71.

kepentingan sendiri, karena pemimpin yang khianat/menyeleweng ini akan menggelincirkan umatnya dalam kesesatan dan kesengsaraan.⁷⁰

3. Tugas dan Fungsi Pemimpin

Dalam kitab *Al-Ahkam Shulthaniyyah* karya Imam Al-Mawardi dijelaskan bahwa kepemimpinan (imamah) diadakan untuk menggantikan posisi kenabian dalam hal menjaga agama Islam dan menerapkan Syariat Islam, dan mengatur perpolitikan dunia, dengan mengatur tatanan pemerintahan dan juga sistem perpolitikan, sistem bernegara dengan aturan Islam juga mengatur segala hal yang mencakup hal-hal yang dibutuhkan oleh umat manusia dimanapun dan kapanpun.

Selain hal tersebut, tujuan diadakannya pemerintahan dalam Islam yaitu untuk menegakkan keadilan dan membebaskan manusia dari kezaliman, mempersatukan umat dan menjaga umat dari perpecahan dan mengelola ekonomi, sumber daya alam, dan juga sumber daya umat dengan tujuan untuk kemaslahatan bangsa dan rakyatnya.

Selanjutnya terkait dengan fungsi pemimpin menurut para Fuqaha, seorang pemimpin mempunyai dua fungsi yaitu menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam. Al-Mawardi berpendapat bahwa pemimpin berfungsi untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.

⁷⁰ Aunur Rohim Fakih, *Kepemimpinan Islam*, hlm. 42.

Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang lain, guna melakukan sesuatu demi mencapai satu tujuan tertentu. Dengan demikian, pemimpin tersebut ada apabila terdapat satu kelompok atau satu organisasi. Adapun fungsi seorang pemimpin dalam suatu kelompok yaitu meliputi:

- a. Memelihara struktur kelompok, menjamin interaksi yang lancar dan memudahkan pelaksanaan tugas-tugas.
- b. Mensinkronkan ideologi, ide, pemikiran, dan ambisi anggota-anggota kelompok dengan pola keinginan pemimpin.
- c. Memberikan rasa aman dan status yang jelas kepada setiap anggota, sehingga mereka bersedia memberikan partisipasi penuh.
- d. Memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan, bakat dan produktivitas semua anggota kelompok untuk berkarya dan berprestasi.
- e. Menegakkan peraturan, larangan, disiplin, dan norma-norma kelompok agar tercapai kepaduan (*cohesiveness*) kelompok. Meminimalisir konflik dan perbedaan-perbedaan.
- f. Merumuskan nilai-nilai, dan memilih tujuan-tujuan, sambil menentukan sarana dan cara-cara operasional guna tercapainya tujuan.
- g. Mampu memenuhi harapan, keinginan dan kebutuhan-kebutuhan para anggota sehingga mereka merasa puas, juga membantu adaptasi mereka terhadap tuntutan-tuntutan eksternal di tengah masyarakat, dan

memecahkan kesulitan-kesulitan hidup anggota kelompok setiap harinya.⁷¹

4. Hak dan Kewajiban Pemimpin

Al-Mawardi menyebutkan dua hak *imam*, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi *imam*, diantaranya yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam*.

Hak-hak *imam* tersebut erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu.

Selanjutnya terkait dengan kewajiban-kewajiban *imam* secara umum yaitu:

- a. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsip yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf.
- b. Memberlakukan hukum diantara dua pihak yang berselisih.
- c. Melindungi Negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan.
- d. Menegakkan hukum dengan tegas.
- e. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh.
- f. Memerangi para penentang Islam yang sebelumnya telah didakwahi hingga mereka masuk Islam atau menjadi *ahli dzimah* (orang kafir yang berada dalam lindungan kaum muslimin).

⁷¹ Kartini Hartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 102.

- g. Mengambil harta *fai* (harta yang diperoleh pasukan Islam dengan jalan damai, tanpa peperangan) dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan syariat.
- h. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari *Baitul Mal* (kas Negara) tanpa berlebihan atau terlalu hemat, juga mengalokasikannya tepat waktu.
- i. Mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional di bidangnya.
- j. Berusaha turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat.⁷²



⁷² Imam Al-Mawardi, *Ahkam Shulthaniyah; Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta: Qisty Press, 2014), hlm. 33-34.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mencari bahan atau kebenaran dalam menyelesaikan penelitiannya. Dalam melakukan penelitian Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal). Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan. Dimana Penelitian lapangan yaitu data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mencatat, dan mengumpulkan berbagai informasi. Penelitian lapangan ini bersifat kualitatif, yang dimana penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁷³ Penelitian yang berkaitan dengan upaya menerangkan fakta-fakta yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia, termasuk masyarakat.⁷⁴ Penelitian Kualitatif dengan strategi penelitian lapangan merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.

⁷³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 14.

⁷⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 85.

B. Subyek dan Obyek Penelitian

Adapun langkah-langkah mengambil sumber data dari:

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah benda, hal, atau orang, tempat data variabel yang dipermasalahkan.⁷⁵ Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan beberapa warga masyarakat di Desa Sumbarang.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Menurut Arikunto, obyek penelitian adalah sesuatu yang merupakan inti dari problematika dalam penelitian.⁷⁶ Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah tentang Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Desa Sumbarang bagi Kesejahteraan Masyarakat Sumbarang.

C. Tempat Penelitian

Untuk lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian oleh penulis yaitu Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.

D. Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, diantaranya yaitu:

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 200.

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, hlm. 204.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik dari individu atau perseorangan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh dengan teknik pengumpulan data di lapangan baik melalui wawancara langsung ke narasumber maupun tokoh masyarakat setempat, selain itu juga diperoleh melalui data baik dari dokumen ataupun data-data yang bersumber dari Pemerintahan Desa. Adanya wawancara tersebut dimaksudkan untuk mengetahui Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Desa Sumbarang bagi Kesejahteraan Masyarakat Sumbarang. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu meliputi Penjabat Kepala Desa, satu anggota BPD, satu Perangkat Desa, dan dua masyarakat Desa Sumbarang lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dan penunjang dari data primer. Data sekunder berupa bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Data sekunder dapat diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi.⁷⁷ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang dapat berupa buku, jurnal, artikel, Undang-Undang, dan lain sebagainya.

⁷⁷ Bambang Sunggani, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 39.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu.⁷⁸ Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁷⁹ Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan, untuk data yang diambil disini berupa:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi secara lisan dari informan melalui interaksi verbal secara langsung dengan tatap muka atau dengan menggunakan media seperti telepon, dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

Secara garis besar, pedoman wawancara terbagi menjadi dua macam, antara lain:

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang didalamnya hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan saja.
- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci menyerupai *check-list*.⁸⁰

Untuk pelaksanaan wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan dengan bentuk semi struktural, dimana peneliti menanyakan serentetan

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 308.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 224.

⁸⁰ Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif*, hlm. 58-59.

pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu dari pertanyaan tersebut diperdalam dalam menggali keterangan lebih lanjut. Dengan model wawancara seperti ini, maka semua variabel yang ingin digali dalam penelitian akan dapat diperoleh secara mendalam dan lengkap.

Adanya teknik wawancara dalam dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang Efektivitas adanya Pengangkatan Penjabat Kepala Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat dengan melakukan wawancara kepada Penjabat Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, dan masyarakat Desa Sumbarang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.⁸¹ Adanya teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data tentang landasan teori serta segala bentuk apapun yang berkaitan dengan Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

⁸¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 117.

kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸²

Untuk metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif dan pola pikir induktif. Pola pikir deduktif yaitu metode analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk selanjutnya diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus. Dalam metode analisis deduktif digunakan untuk menyimpulkan terkait efektif atau tidaknya pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Desa Sumbarang bagi kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya untuk metode analisis induktif merupakan cara yang digunakan dalam bernalar atau berpikir yang berdasar pada sesuatu yang khusus untuk selanjutnya mengarah ke umum. Metode analisis induktif ini digunakan untuk menyimpulkan keterkaitan antara kewenangan Penjabat Kepala Desa di Desa Sumbarang dengan perspektif fiqh siyasah.

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 245.

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Gambaran Umum Desa Sumbarang

1. Keadaan Umum

Gambaran umum kondisi suatu daerah memperlihatkan kondisi terkini perkembangan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Aspek penting dalam pembangunan daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek pelayanan umum diarahkan untuk dapat meningkatkan pembangunan manusia itu sendiri.

Desa Sumbarang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayahnya yaitu 367,530 Ha dan dengan ketinggian rata-rata 540.00 meter dari permukaan laut. Secara geografis dan geologis, iklim Desa Sumbarang sama seperti halnya desa-desa lainnya di Indonesia, yaitu mempunyai dua musim diantaranya musim panas dan musim hujan. Musim panas pada bulan Maret sampai dengan Oktober, sedangkan untuk musim hujan terjadi pada bulan September sampai dengan Februari, dengan suhu rata-rata 25-29 derajat celcius. Koordinat bujur 109,21005 dan koordinat lintang -7,073043. Hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Sumbarang.

a. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utara : Desa Cerih Kecamatan Jatinegara
- 2) Sebelah Selatan : Desa Kalijambu Kecamatan Bojong
- 3) Sebelah Timur : Desa Kajenengan Kecamatan Bojong
- 4) Sebelah Barat : Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara

b. Jarak Tempuh

- 1) Dari Desa ke Pusat Kecamatan Jatinegara : 5 km
- 2) Dari Desa ke Pusat Kabupaten Tegal : 25 km
- 3) Dari Desa ke Pusat Provinsi : 236 km

c. Lahan Produktif/Non Produktif

- 1) Luas Desa : 367,530 Ha
- 2) Luas lahan pemukiman : 29,515 Ha
- 3) Luas lahan persawahan : 97,905 Ha
- 4) Luas lahan tegalan : 62,500 Ha
- 5) Luas lahan hutan : 93,750 Ha
- 6) Luas lahan lainnya : 34,299 Ha.

d. Kondisi Pemukiman

- 1) Jumlah RT : 18
- 2) Jumlah RW : 4
- 3) Jumlah Dusun : 9
- 4) Jumlah Rumah : 1026
- 5) Jumlah rumah tidak layak huni : 724

e. Kondisi Sumber Daya Manusia

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1) Jumlah penduduk | : 5938 jiwa |
| 2) Penduduk laki-laki | : 3141 jiwa |
| 3) Penduduk perempuan | : 2797 jiwa |
| 4) Komposisi penduduk menurut umur: | |
| a) 0 – 15 tahun | : 1467 jiwa |
| b) 16 – 60 tahun | : 3808 jiwa |
| c) >60 tahun | : 663 jiwa |

f. Infrastruktur Desa

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1) Balai Desa | : 1 unit |
| 2) Sekolah Dasar (SD) | : 3 unit |
| 3) Sekolah SMP/Sederajat | : 1 unit |
| 4) Poliklinik desa | : 1 unit |
| 5) Areal pemakaman | : 2 unit |
| 6) Lapangan | : 1 unit |

g. Mata Pencaharian Penduduk

Mayoritas mata pencaharian penduduk di Desa Sumbarang adalah sebagai petani dan buruh tani. Minoritas mata pencaharian di Desa Sumbarang adalah sebagai pedagang (merantau), tukang kayu, tukang batu, pedagang kecil dan pengangguran.

2. Visi dan Misi

Visi dari Desa Sumbarang yaitu “terciptanya Desa Sumbarang yang MAJU (Mandiri, Aman, Sejahtera, dan Religius)”.

Selanjutnya untuk mencapai visinya tersebut, Desa Sumbarang memiliki misi yaitu:

- a. Mewujudkan Pemerintah Desa yang tertib, aman, lancar, dan transparan
- b. Mewujudkan sarana dan prasarana Desa yang memadai
- c. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- d. Mewujudkan tingkat pendidikan yang baik bagi masyarakat
- e. Mewujudkan masyarakat yang religius.

B. Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat

1. Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa terkait pemberhentian Kepala Desa yang dikarenakan meninggal dunia, permintaan sendiri, berakhir masa jabatan, dan diberhentikan, dimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menyebutkan Bupati/Walikota berwenang untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala Desa sebagai pengganti

kekosongan Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru nantinya.

Penjabat Kepala Desa merupakan seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yaitu Bupati/Walikota untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati/Walikota ini berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adanya pengangkatan Pjs ini dilatarbelakangi oleh berhenti atau diberhentikannya kepala desa dari jabatannya.⁸³

Berdasarkan penelitian menurut Bapak Samsul menyatakan pengangkatan Penjabat Kepala Desa terjadi apabila jabatan kepala desa definitif belum selesai masa jabatannya tetapi harus dipaksa berhenti, bisa karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan paksa. Dalam hal kasus yang terjadi di Desa Sumbarang ini, Kepala Desa definitif berhenti karena diberhentikan. Akibat diberhentikannya Kepala Desa definitif tersebut, membuat Desa Sumbarang mengalami kekosongan kepemimpinan yang kemudian mengharuskan pengangkatan pemimpin baru untuk melanjutkan estafet kepemimpinan selanjutnya. Dari adanya peristiwa tersebut, maka dari pihak BPD mengusulkan untuk pengangkatan Penjabat Kepala Desa yang nantinya akan menggantikan posisi Kepala Desa Definitif di Desa Sumbarang. Untuk prosedur pengangkatan Penjabat Kepala Desa sendiri dilakukan berdasarkan usulan BPD yang selanjutnya diusulkan ke

⁸³ Sovia Hasanah, Bolehkan Penjabat Kepala Desa Mengangkat Perangkat Desa?, di akses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57d81bca79056/bolehkan-penjabat-kepala-desa-mengangkat-perangkat-desa>, diakses 23 September 2016.

camat untuk selanjutnya dari pihak camat mengajukan kepada Bupati, yang nantinya akan melantik Penjabat Kepala Desa tersebut.⁸⁴ Pendapat yang sama disebutkan oleh Bapak Muhammad Sugeng yang menyatakan adanya pengangkatan Penjabat Kepala Desa ini dilakukan atas Persetujuan Camat dan Bupati dengan berdasarkan usulan dari pihak BPD Sumbarang.⁸⁵

Tujuan diangkatnya Penjabat Kepala Desa dalam suatu desa adalah untuk melanjutkan roda kepemimpinan dalam suatu desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam hal kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan penelitian menurut Bapak Nurrois menyatakan bahwa terkait efektivitas Pjs itu tergantung kinerja saja, mau dari segi manapun, jikalau Kepala Desa tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru tempat dia bekerja pasti masyarakat akan menilai baik meskipun Kepala Desa tersebut bukanlah asli warga desa tersebut. Hanya saja Penjabat Kepala Desa memiliki kebijakan yang terbatas, tidak semua kebijakan bisa dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa, seperti pembuatan Undang-Undang Desa, hal Pertanahan. Beberapa hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa, berbeda dengan Kepala Desa yang bisa bebas melaksanakan kebijakan yang akan dilakukannya.⁸⁶

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Samsul, BPD Desa Sumbarang, Pada Hari Rabu, 24 November 2021.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Sugeng, Penjabat Kepala Desa, Pada Hari Jumat, 14 Januari 2022.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Nurrois, Perangkat Desa Sumbarang, Pada Hari Senin, 15 November 2021.

Pendapat lain disebutkan juga oleh Bapak Samsul yang menyatakan terkait hal efektif tidaknya dipimpin oleh Pjs di Desa Sumbarang, tidaklah efektif dipimpin oleh Pjs, ketika dirinya melihat Pjs ini menjabat di desa lain efektif, tapi ternyata di Desa Sumbarang tidaklah efektif, dirinya mengatakan hal tersebut terjadi bisa karena posisi Desa Sumbarang yang tidak strategis dan bisa terjadi karena antara Pjs dengan pemerintah desa lainnya kurang bisa bekerjasama dengan baik.⁸⁷

Selanjutnya untuk Pendapat yang disebutkan oleh Bapak Akrimatul Auza yang menyatakan terkait efektif atau tidaknya pengangkatan Pjs di Desa Sumbarang, menyebutkan terdapat 2 sisi, yaitu positif dan negatif. Untuk sisi positifnya yaitu karena Pjs ini bisa mengisi kekosongan kepemimpinan yang terjadi akibat diturunkannya Kepala Desa sebelumnya, karena jika terjadi kekosongan kepemimpinan itu juga dapat berakibat buruk kepada masyarakat sekitar nantinya. Kemudian untuk sisi negatif dari diangkatnya Pjs ini yaitu Pjs yang menjabat bukanlah asli orang desa, akibatnya masyarakat kurang mengenal dan Pjs juga tidak bisa berbaur dengan baik dengan masyarakat.⁸⁸

2. Problem yang terjadi ketika jabatan Kepala Desa dipegang oleh Penjabat Kepala Desa

Problem atau masalah merupakan keadaan yang belum sesuai dengan sesuatu yang diharapkan atau yang dicita-citakan. Dalam hal

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Samsul, BPD Desa Sumbarang, Pada Hari Rabu 24 November 2021.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Akrimatul Auza, Masyarakat Desa Sumbarang, Pada Hari Senin 15 November 2021.

penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa pastilah mengalami suatu kendala dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Seperti yang terjadi setelah adanya pemberhentian Kepala Desa Definitif di Desa Sumbarang, mengakibatkan adanya kekosongan kepemimpinan yang mengharuskan mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tujuan untuk melanjutkan roda kepemimpinan di desa tersebut.

Adanya pengangkatan Penjabat Kepala Desa, tidak serta merta membuat masyarakat puas, karena ternyata yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa di desa tersebut bukanlah asli orang desa dan bukan berdasarkan atas pilihan masyarakat setempat. Dari adanya hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya problem atau masalah yang terjadi di desa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak Nurrois menyatakan untuk dampak yang terjadi setelah adanya Penjabat Kepala desa sejauh ini tidak ada dampak yang signifikan, hanya saja ada sedikit dampak yang terjadi yaitu masyarakat kurang mengenal dan kebijakan-kebijakan yang dimiliki Pjs terbatas, seperti membuat rancangan peraturan desa Pjs tidak dapat melakukan kebijakan tersebut.⁸⁹

Pendapat lain menurut Bapak Samsul menyatakan problem yang terjadi yaitu kinerja Penjabat Kepala Desa kurang maksimal seperti dalam hal menyelesaikan persengketaan terkait tanah, Pjs angkat tangan atau tidak bisa menyanggupi hal tersebut, dengan alasan Pjs hanya menggantikan roda

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Nurrois, Perangkat Desa Sumbarang, Pada Hari Senin, 15 November 2021.

kepemimpinan sementara, dan Pjs mengatakan untuk hal terkait dengan pertanahan seperti hal tersebut lebih baiknya diselesaikan oleh Pejabat Antar Waktu (PAW) yang nantinya diangkat, karena PAW ini berasal dari Desa tersebut sehingga pastinya akan lebih paham dengan kondisi masyarakat yang ada disekitar.⁹⁰

Selanjutnya menurut Bapak Akrimatul Auza menyatakan problem yang terjadi setelah adanya Pjs tersebut yaitu persatuan masyarakat desa Sumbarang sekarang menjadi terpecah belah karena adanya tindakan yang kurang dihati pendukung pemimpin desa yang dulunya terpilih, yang akhirnya juga membuat masyarakat sekarang merasa tidak percaya dengan pemerintah.⁹¹ Pendapat lain yaitu dari Ibu Fatihatun yang menyatakan Kepala Desa yang sekarang atau Pjs tidak bisa berbaur dengan baik dengan masyarakat, akibatnya banyak masyarakat yang tidak mengenal dan mengetahui adanya pengangkatan Pjs tersebut termasuk dirinya sendiri, dan juga sekarang apabila akan ditemui untuk kepentingan tertentu seperti meminta tanda tangan susah, karena Pjs bukan asli orang desa Sumbarang yang bisa menetap setiap saat.⁹²

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, masalah dalam suatu pemerintahan merupakan suatu hal yang wajar terjadi apalagi ketika pergantian sosok pemimpin dalam pemerintahan tersebut, seperti ketika

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Samsul, BPD Desa Sumbarang, Pada Hari Rabu, 24 November 2021

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Akrimatul Auza, Masyarakat Desa Sumbarang, Pada Hari Senin, 15 November 2021.

⁹² Hasil Wawancara dengan Ibu Fatihatun, Masyarakat Desa Sumbarang, Pada Hari Selasa, 16 November 2021.

seorang Kepala Desa diganti secara mendadak pastilah ada perubahan dalam desa tersebut, karena setiap orang yang menjabat, baik itu Kepala Desa, Camat, Bupati atau yang lainnya pasti memiliki visi misi yang berbeda-beda untuk mengelola suatu wilayah yang dipimpinnya tersebut. Hanya saja bagaimana cara mereka merealisasikan visi misinya untuk kepentingan masyarakat.

Terkait dengan Problem atau masalah yang terjadi di Desa Sumbarang pada intinya menyebutkan problem yang terjadi yaitu kebijakan yang dimiliki Penjabat Kepala Desa terbatas, seperti hal pertanahan yang akhirnya menyebabkan tertundanya penyelesaian masalah tersebut, kurang mengenalnya Penjabat Kepala Desa kepada masyarakat atau sebaliknya, kurang maksimalnya kinerja Pjs karena termasuk orang baru dan hanya melanjutkan program kerja Kepala Desa sebelumnya, sosialisasi dengan penyelenggara pemerintah desa lainnya kurang, karena Pjs kurang berada di kantor balai desa Sumbarang, sedangkan kita mengetahui Mengelola suatu desa bukanlah hal yang mudah, perlu memperhatikan tatanan kehidupan masyarakat, perlu bersosialisasi dengan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan apa yang sebaiknya dilakukan, bekerjasama dengan perangkat desa dan jajarannya demi persatuan dan kesatuan. Dan yang paling penting adalah bagaimana Kepala Desa itu mampu menyatukan pemikiran suatu kelompok dengan kelompok lain supaya bisa mencapai sesuatu yang diharapkan bersama.

3. Kaitan Penjabat Kepala Desa dengan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tata cara dan penghidupan sosial, material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial bagi dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat.

Pada dasarnya kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Setiap orang pasti mengharapkan suatu kesejahteraan untuk kehidupannya, baik itu kesejahteraan material ataupun kesejahteraan spiritual. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rois salah satu perangkat desa Sumbarang yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan pemenuhan hak rakyat yang dalam hal tersebut tidaklah membedakan antara yang satu dengan yang lain, baik dalam pemenuhan pelayanan bantuan dan lain sebagainya.⁹³

Untuk mencapai suatu kesejahteraan tersebut, manusia selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka bekerja keras, membanting tulang, dan melakukan apa saja demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka akan memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain.⁹⁴ Konsep kesejahteraan juga terkait erat dengan kebijakan sosial-ekonomi yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Nurrois, Perangkat Desa Sumbarang, Pada Hari Senin, 15 November 2021.

⁹⁴ Oman Sukmana, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm. 60-61.

rakyat secara umum. Salah satu kewajiban Kepala Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal tersebut menjelaskan bahwa terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya harus dilakukan oleh Kepala Desa, dimana Kepala Desa merupakan seorang pemimpin yang harus memelihara hak-hak rakyatnya, yang dimana salah satunya yaitu hak kesejahteraan yang dapat dicapai melalui program pelayanan maupun pembangunan yang merata dari pemerintahan.

Berdasarkan penelitian menurut Bapak Nurrois menyatakan bahwa jika Pjs dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat, maka bisa dibilang kesejahteraan pada tingkat masyarakat lebih baik pada saat dipegang Pjs dari pada Kepala Desa definitif, karena ketika di pimpin oleh Pjs, beliau memiliki pemikiran yang netral, tidak membedakan seperti Kepala Desa Definitif pada umumnya, sehingga dari setiap RT bisa dengan mudah mengajukan apa yang diinginkan, seperti pembangunan selokan, jembatan atau yang lainnya.⁹⁵

Pendapat lain diungkapkan juga oleh Bapak Samsul yang menyatakan untuk hal yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat menurutnya lebih baik dipimpin oleh Kepala Desa Definitif dari desanya sendiri, karena ketika dipimpin oleh Pjs pendekatan dengan masyarakat sangatlah kurang, karena Pjs yang menjabat tersebut bukanlah asli orang desa Sumbarang.⁹⁶

Selanjutnya pendapat yang sama menurut Bapak Akrimatul Auza

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Nurrois, Perangkat Desa Sumbarang, Pada Hari Senin 15 November 2021.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Samsul, BPD Desa Sumbarang, Pada Hari Rabu 24 November 2021.

menyatakan bahwa terkait dengan kesejahteraan masyarakat lebih baik pada saat yang menjabat Kepala Desa Definitif, karena Kepala Desa Definitif lebih bisa mengenal rakyat, sehingga lebih tau apa yang diinginkan oleh masyarakat sekitar.

Pendapat lain disebutkan juga oleh Ibu Fatihatun yang menyatakan bahwa terkait kesejahteraan masyarakat lebih baik dipegang oleh Kepala Desa Definitif, karena sekarang dipegang oleh Pjs, Pjs kurang mengenal warga, dan tidak bisa berbaaur dengan baik dengan warga sekitar, sedangkan Kepala Desa Definitif kita sebagai warga sudah mengenal dan kepala desapun juga sudah mengenal, sehingga bisa berbaaur dengan baik dengan warga, sehingga dalam pelayananpun akan lebih baik.⁹⁷

Dari beberapa pendapat di atas, kaitan kesejahteraan dalam suatu desa sangatlah berkaitan erat dengan masyarakat, yang dimana kita ketahui bersama, kesejahteraan merupakan salah satu cita-cita bangsa yang harus diwujudkan bersama. Untuk mencapai suatu cita-cita Negara yang di dalamnya terdapat Desa tersebut, peran pemimin Desa (Kepala Desa) sangatlah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui program-program pembangunan atau kesejahteraan dalam hal lainnya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemerintahan yang disini termasuk desa, membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat yang

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Fatihatun, Masyarakat Desa Sumbarang, Pada Hari Selasa 15 November 2021.

terkoordinasi, tujuannya yaitu agar cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dapat tercapai dengan lebih baik dan dinamis.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam suatu desa yang sedang mengalami kekosongan kepemimpinan merupakan hal yang sangat wajar dan harus dilakukan oleh pejabat di atasnya dengan tujuan untuk melanjutkan roda kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut. Akan tetapi ada beberapa aspek yang membuatnya kurang maksimal dan perlu adanya perbaikan agar nantinya dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steers, maka dapat disimpulkan bahwa suatu efektivitas kerja seseorang dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 5 kriteria tersebut, yaitu: kemampuan adaptasi, kemampuan bersaing, produktivitas kerja, kemampuan kerja, dan pengelolaan dinamika konflik.

1. Kemampuan Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan seseorang menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan kerja. Adaptasi bisa dilakukan melalui pendekatan dengan rekan atau masyarakat yang ada disekitar tempat kerja. Berdasarkan penelitian, kemampuan adaptasi lingkungan kerja Pejabat Kepala Desa sumbarang belum optimal. Hal ini disebabkan karena Pejabat Kepala Desa bukanlah asli warga masyarakat Desa Sumbarang, sehingga menyebabkan masyarakat kurang mengenal dan juga Pejabat Kepala Desa merangkap

jabatan sebagai pegawai Kecamatan juga Penjabat Kepala Desa sehingga dalam menjalankan tugas pun kurang maksimal.

2. Kemampuan Bersaing

Dalam dunia kerja, kompetisi atau persaingan merupakan salah satu hal yang penting, kompetisi yang dimaksud dilakukan secara positif, misalnya bekerja lebih baik dari orang lain. Keahlian-keahlian pegawai yang diperlukan agar memiliki kemampuan yang baik untuk bersaing secara sehat yaitu: menjadi pendengar yang baik, mudah bergaul, serta komunikasi dan koordinasi kerja lancar; kemampuan kerja dalam tim (team work); melek teknologi; kemampuan mengatasi krisis, tantangan, masalah-masalah pekerjaan; serta manajemen waktu secara baik. Berdasarkan penelitian, peneliti menunjukkan bahwa kemampuan bersaing Penjabat Kepala Desa kurang maksimal, hal ini disebabkan karena Penjabat Kepala belum bisa bergaul dengan baik dengan bawahan dan masyarakat, dan dalam penanganan masalah-masalah dalam suatu desa kurang sigap dan cepat.

3. Produktivitas Kerja

Produktivitas kerja merupakan hasil kerja, baik hasil secara kuantitas maupun hasil kerja dilihat dari sisi kualitas. Dalam hal ini dilihat capaian hasil kerja dari kedua aspek tersebut dari seorang pegawai dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk hasil kerja Penjabat Kepala Desa berdasarkan penelitian sudah dapat dikatakan baik, karena Penjabat Kepala Desa dapat menyelesaikan program kerja sesuai dengan sasaran dan juga dapat menyelesaikan konflik yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan

oleh Kepala Desa Definitif, diantaranya yaitu pengambil alihan tanah Balai Desa yang pada mulanya bersengketa.

4. Kemampuan Kerja

Kemampuan kerja dapat dilihat dari cara seseorang untuk menangani sebuah pekerjaan. Kemampuan kerja Penjabat Kepala Desa di Desa Sumbarang berdasarkan penelitian sudah dapat dikatakan baik, karena Penjabat Kepala Desa ini meskipun beliau merupakan orang baru di Desa Sumbarang, tetapi tetap dapat melaksanakan tugas pokoknya sebagai Kepala Desa dengan baik, meskipun ada beberapa yang memang beliau tidak dapat kerjakan dengan maksimal.

5. Pengelolaan Dinamika Konflik

Pada hakekatnya konflik merupakan suatu pertarungan menang kalah antara kelompok atau perorangan yang berbeda kepentingan satu sama lain dalam organisasi. Berdasarkan penelitian, Penjabat Kepala Desa di Desa Sumbarang dalam hal menangani konflik yang ada di Desa Kurang maksimal, karena beliau tidak dapat menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di desa, seperti konflik terkait dengan wakaf tanah, dengan alasan beliau bukan asli warga desa tersebut, sehingga belum memahami betul terkait dengan kondisi lingkungan desa.

C. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat menurut Kaidah Perspektif Fiqh Siyasah

Seperti yang kita ketahui bersama, layaknya dalam suatu desa penting diangkatnya sosok pemimpin, untuk memimpin desanya guna mencapai suatu

kesejahteraan yang di cita-citakan bersama. Pemimpin dalam suatu desa biasa disebut dengan Kepala Desa. Kepala Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu desa.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang selanjutnya dalam hal ini penulis sebut UU Desa didefinisikan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya dalam Pasal 2 UU Desa menjelaskan “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”. Namun disamping Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa, Kepala Desa juga didampingi oleh BPD, yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa setempat.

Dari bunyi Pasal di atas, dapat dipahami bahwa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa pastilah memiliki kewenangan berdasarkan khasanah yang dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut dipimpin oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh perangkat desa untuk memfasilitasi pelayanan masyarakat setempat. Tetapi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, dimungkinkan Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan batas masa kerja dan sesuai dengan yang

sudah diatur dalam UU. Hal tersebut dapat disebabkan karena beberapa faktor yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri, dan/atau diberhentikan. Kemudian dalam hal Kepala Desa tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Kepala Desa dapat diturunkan dari jabatannya, dan digantikan oleh orang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini digantikan oleh Penjabat Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa merupakan pejabat yang diangkat langsung oleh pejabat di atasnya (Bupati) dengan masa jabatan tertentu.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, contoh kasus diangkatnya Penjabat Kepala Desa yaitu terjadi di Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal yang diawali dengan diberhentikannya Kepala Desa Definitif akibat melanggar suatu aturan hukum yang kemudian mengharuskan kepemimpinan dalam Pemerintahan Desa Sumbarang harus dijalankan oleh Penjabat Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang dimiliki Kepala Desa Definitif sampai dengan dilantikannya Kepala Desa hasil pemilihan langsung oleh rakyat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya kewenangan yang melekat pada Kepala Desa Definitif sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa, dimana salah satunya yaitu ketentuan yang ada dalam Pasal 26 Ayat (2) UU Desa.⁹⁸

Penjabat Kepala Desa merupakan pengganti Kepala Desa Definitif, sehingga Penjabat Kepala Desa memiliki kewenangan yang sama dengan

⁹⁸ Abdul Rohman, "Kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam Mengangkat Perangkat Desa", *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18. No. 1, hlm. 73-74.

kewenangan Kepala Desa Definitif. Baik Kepala Desa Definitif maupun Penjabat Kepala Desa pada dasarnya mereka memiliki peran yang penting untuk memajukan wilayah yang dipimpinnya yaitu untuk menuju kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan bersama. Wujud kesejahteraan masyarakat yang dapat dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa salah satunya bisa dilaksanakan melalui pelayanan yang baik kepada rakyat, sehingga rakyat merasa terpenuhi haknya oleh pemimpinnya.

Pemimpin menurut fiqh siyasah adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan orang-orang yang di belakangnya atau dengan kata lain, pemimpin merupakan orang yang memimpin orang lain.⁹⁹ Dalam hal ini jelas bahwa Penjabat Kepala Desa bisa disebut juga sebagai pemimpin, karena Penjabat Kepala Desa merupakan pemimpin dalam suatu desa yang memimpin masyarakat setempat. Menurut para fuqaha fungsi *imamah* ada dua yaitu, menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam.

Sebagai makhluk sosial masyarakat selalu hidup bersama dengan masyarakat lain dan saling membutuhkan satu sama lain, dimana dalam strata kehidupan bermasyarakat keberadaan pemimpin merupakan keharusan yang tidak dapat dihilangkan, sejak dari kehidupan keluarga hingga sampai kehidupan bernegara.¹⁰⁰ Menurut Al-Mawardi, *Imamah* dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur

⁹⁹ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrik Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), Hlm. 155.

¹⁰⁰ Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 94.

kehidupan dunia. Pendapat yang sama dengan Al-Mawardi, Audah mendefinisikan bahwa *khalifah* atau *imamah* adalah kepemimpinan umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat Islam.¹⁰¹ Seperti yang disebutkan dalam hadis sebagai berikut:¹⁰²

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

“Imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.”

Berdasarkan hadis tersebut, kita ketahui bahwa seorang yang bertugas memimpin suatu kelompok atau wilayah, baik yang dipilih langsung oleh rakyat atau meneruskan pemimpin sebelumnya, tetap disebut sebagai pemimpin dengan ketentuan hak dan kewajiban serta wewenang yang sama seperti pemimpin pada umumnya.

Seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Sumbarang, ketika adanya kekosongan kepemimpinan yang terjadi akibat pemberhentian paksa Kepala Desa Definitif, maka dari pihak di atasnya (Bupati) wajib mengangkat seorang pengganti dengan tujuan untuk melanjutkan roda kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sumbarang yang dalam hal ini diangkatlah Penjabat Kepala Desa.

¹⁰¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrik Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 130.

¹⁰² Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Hlm. 56.

Pemimpin merupakan dasar atau pondasi utama bagi terselenggaranya ajaran-ajaran agama dengan baik dan pangkal bagi terwujudnya tujuan umat yaitu suatu kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam sendiri memandang bahwa pemimpin memiliki posisi yang sangat strategis demi terwujudnya masyarakat yang berada dalam *baladun tayyibatun wa rabbun ghafur*. Yaitu masyarakat Islami yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupannya, sehingga mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang merata. Salah satu wujud dari kesejahteraan ini dapat dicapai dengan menerapkan suatu keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat. Karena bagi sebagian besar umat manusia, prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam pergaulannya dengan komunitas masyarakat. Bahkan bisa dikatakan tidak ada prinsip dasar yang sedemikian didambakan sepanjang sejarah umat manusia seperti prinsip keadilan ini. Prinsip keadilan dalam berbagai dimensinya merupakan cita-cita tertinggi umat manusia yang terkadang tidak mudah untuk direalisasikan. Dalam hal prinsip keadilan yang ada di sebuah desa ini yaitu termasuk prinsip keadilan individu (pemimpin) dengan masyarakat.¹⁰³ Seperti yang disebutkan dalam kaidah Fiqh sebagai berikut:¹⁰⁴

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya”

¹⁰³ Hariyanto, Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”, *Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, 2014, hlm. 43-45.

¹⁰⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 15.

Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau kepala pemerintahan harus sejalan dengan kepentingan umum bukan hanya untuk golongan atau untuk diri sendiri saja, karena seorang pemimpin merupakan pengayom dan pengemban kesejahteraan masyarakat.

Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Syafi'i:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

“Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.

Menurut Imam Syafi'i, fatwa beliau berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barro' bin Azib.

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَرَبِّي الْيَتِيمَ إِنَّا حَتَّجْتُ أَحَدْتُ مِنْهُ وَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya(menahan diri padanya)”

Seorang pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa adanya seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik.

Kaidah ini diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin dalam pemerintahan haruslah selalu berorientasi pada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Salah satu bentuk kekuasaan seorang pemimpin salah satunya yaitu menentukan suatu kebijakan dan memutuskan suatu perkara. Maka, jika kita berpegang pada kaidah di atas, kebijakan apa yang akan diambil atau apa

yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin, haruslah berorientasi yang baik dan membawa kemaslahatan bagi rakyatnya.

Penjabat Kepala Desa merupakan pemimpin dalam suatu pemerintahan di Desa. Sebagaimana dalam kepemimpinan Islam, dalam tinjauan fiqh siyasah juga diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul beserta *Ulil Amri*. Sebagaimana hakikat seorang pemimpin dalam fiqh siyasah, seorang pemimpin harus melayani rakyatnya dan tidak meminta untuk dilayani, seperti halnya pemimpin, Penjabat Kepala Desa dituntut untuk bertanggungjawab terhadap tugasnya yaitu melayani masyarakat. Tugas seorang pemimpin tidaklah hanya akan dipertanggungjawabkan di dunia (di hadapan manusia) tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat yaitu dihadapan Allah SWT. Seorang pemimpin yang baik harus bisa menjadi teladan bagi bawahannya atau rakyat.

Seperti halnya Penjabat Kepala Desa di Desa Sumbarang, tugas seorang Penjabat Kepala Desa yaitu melayani masyarakat dengan baik, agar dapat tercipta suatu kesejahteraan masyarakat yang diharapkan. Wujud kesejahteraan masyarakat dalam suatu Desa salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan suatu pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Desa Sumbarang. Berdasarkan penelitian yang di dapat peneliti, Penjabat Kepala Desa dalam melayani masyarakat masih bisa dibilang kurang baik, hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor yaitu, karena Penjabat Kepala Desa bukan asli orang Desa Sumbarang, merangkap jabatan di Kecamatan dan di Desa Sumbarang.

Sebagaimana rakyat yang mempunyai kewajiban atas pemimpin, maka demikian pula pemimpin mempunyai kewajiban atas rakyatnya yang

seharusnya dapat dilaksanakan dengan benar. Terkait dengan kewajiban pemimpin terhadap rakyat yang paling menonjol adalah seorang pemimpin bertanggungjawab terhadap bawahannya, dimana wujud tanggungjawab tersebut salah satunya yaitu mensejahterakan masyarakat.

Penjabat Kepala Desa Sumbarang dapat memimpin dan melayani masyarakat dengan adil tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, tetapi untuk seperti pelayanan lain bisa dibilang masih kurang, contohnya dalam pelayanan masyarakat di kantor terkait dengan surat menyurat, Penjabat kurang bisa mengatasi dengan baik, karena sebab Penjabat Kepala Desa yang susah ditemui, jarang ada di kantor dan lainnya. Dalam hal ini bisa dikatakan Penjabat Kepala Desa Sumbarang terkait dengan kesejahteraan masyarakat masih bisa dibilang kurang.

Dalam Islam menekankan seseorang pemimpin harus mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Seorang pemimpin memiliki fungsi yaitu mengarahkan dan menjaga rakyat agar tetap berada dalam koridor keadilan, keseimbangan, kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam mengemban suatu amanah dalam pemerintahannya, pemimpin yang sudah mendapatkan kepercayaan rakyat, haruslah mengedepankan prinsip keadilan. Karena berbuat adil merupakan pangkal dari segalanya. Terwujudnya suatu keadilan dalam elemen masyarakat akan dapat menciptakan mencapai kesejahteraan yang diharapkan rakyat.

Sama halnya Penjabat Kepala Desa di Desa Sumbarang, memiliki tugas utama yaitu berlaku adil kepada masyarakat agar dapat terwujud suatu

kesejahteraan masyarakat. Penjabat Kepala Desa dalam kepemimpinannya berdasarkan penelitian sudah dapat dikatakan adil, karena dalam menjalankan kepemimpinannya tersebut tidak memihak kepada salah satu pihak atau bisa dikatakan netral.

Selanjutnya untuk keterkaitan kewajiban-kewajiban pemimpin dalam Islam dan kewajiban Penjabat Kepala Desa diantaranya yaitu:

1. Memberlakukan hukum diantara dua pihak yang berselisih, dengan tujuan agar keadilan dapat ditegakkan secara merata, tanpa adanya perbedaan diantara salah satu pihak, sehingga orang dzalim tidak berani bertindak sewenang-wenang dan orang yang teraniaya tidak semakin dibuat menderita.
2. Menegakkan hukum dengan tegas, tujuannya yaitu agar segala yang dilarang oleh Allah SWT tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak umatnya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan.
3. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari *Baitul Mal* (Kas Negara) tanpa berlebihan atau terlalu hemat, juga mengalokasikannya tepat waktu. Penjabat Kepala Desa di Desa Sumbarang dalam hal menyalurkan anggaran atau dana ke masyarakat sudah dikatakan efektif, karena dalam pemberiannya pun sesuai dengan waktu dan sasaran, contohnya pada saat penyaluran dana covid-19.
4. Seorang pemimpin berkewajiban untuk membantu rakyat guna untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sama halnya Penjabat Kepala Desa di Desa Sumbarang, dituntut untuk melayani masyarakat dengan baik.

5. Berusaha turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat, sehingga tampak dia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama. Hal ini tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dengan alasan sibuk, beristirahat atau beribadah. Jika hal tersebut terjadi, sungguh ia telah berkhianat kepada rakyat dan menipu penasihat Negara. Allah SWT berfirman, *“setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”*. Berkaitan dengan kewajiban tersebut, Penjabat Kepala Desa Sumbarang ketika menangani suatu problem masyarakat di lapangan dapat melaksanakan dengan sigap contohnya pada kasus pengambil alihan tanah balai desa yang pada mulanya bersengketa. Namun ada juga yang tidak dapat dilaksanakan dengan sigap dan tegas contohnya pada kasus pertanahan yang dialami warga, alasannya yaitu karena Penjabat Kepala Desa di Desa Sumbarang bukanlah asli orang Desa Sumbarang yang mengerti kondisi masyarakat sekitar. Faktor lain yang menyebabkan Penjabat Kepala Desa tidak bisa turun langsung dalam penanganan masalah yaitu tidak bisa selalu menetap di Desa Sumbarang dan karena Pjs memiliki kesibukan lain di Kecamatan yang disitu juga merupakan tanggungjawabnya juga. Akibatnya ketika masyarakat membutuhkan Pjs tersebut, Pjs tidak selalu dimungkinkan ada dan bisa membantu kepentingan masyarakat Sumbarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Penjabat Kepala Desa merupakan seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yaitu Bupati/Walikota untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati ini berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

1. Terkait dengan efektivitas pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Desa Sumbarang bagi kesejahteraan masyarakat hasilnya tidak efektif. Hal ini dikarenakan apabila ditinjau dari indikator dengan menggunakan tolak ukur teori efektivitas kerja yang dikemukakan oleh Steers dengan memperhatikan 5 kriteria penilaian dalam mengukur efektivitas kinerja, yaitu produktivitas kerja, kemampuan kerja, kemampuan adaptasi, kemampuan bersaing, dan pengelolaan dinamika konflik. Dari kelima kriteria penilaian tersebut yang dapat dikatakan berhasil hanya dua saja, diantaranya yaitu produktivitas kerja dan kemampuan kerja, sedangkan untuk tiga lainnya masih belum bisa dikatakan berhasil, karena masih ada yang perlu diperbaiki dan belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat pada umumnya. Karena yang berhasil hanya 2, maka dalam hal ini pengangkatan Penjabat Kepala Desa bagi Kesejahteraan masyarakat dikatakan tidak efektif.

2. Pemimpin menurut fiqh siyasah adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan orang-orang yang di belakangnya. Sebagai makhluk sosial, masyarakat selalu hidup bersama dengan masyarakat lain dan saling membutuhkan satu sama lain, sama halnya dalam suatu desa, yang membutuhkan sosok Kepala Desa. Menurut Al-Mawardi, *Imamah* dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Seorang pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa adanya seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau kepala pemerintahan harus sejalan dengan kepentingan umum bukan hanya untuk golongan atau untuk diri sendiri saja, karena seorang pemimpin merupakan pengayom dan pengemban kesejahteraan masyarakat. Keputusan seorang pemimpin dalam pemerintahan haruslah selalu berorientasi pada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya.

B. Saran

Agar pengangkatan Pejabat Kepala Desa dapat dikatakan efektif, maka saran penulis yaitu:

1. Pejabat Kepala Desa lebih memaksimalkan pekerjaannya sebagai pemimpin rakyat, agar bisa mewujudkan cita-cita yang diharapkan desa yang dipimpin dan diharapkan Pejabat Kepala Desa dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik.

2. Dalam hal Pejabat Kepala Desa sudah ditetapkan dan dilantik, alangkah baiknya di sosialisasikan ke warga sekitar, tujuannya yaitu supaya masyarakat mengetahui dan mengenal.
3. Idealnya dalam suatu masyarakat tidak lebih lama dijabat oleh Pejabat Kepala Desa, karena dikhawatirkan hal-hal terkait dengan kesejahteraan masyarakat nantinya akan tertunda.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisasmita, Rahardjo. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Al-Asyi, Yusuf Al-Qardhawy dan Akmal Firdaus. *Fikih Siyasah; Ahlul Halli Wal Aqdi*. Banda Aceh: Penerbit PeNa, 2021.
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Shulthaniyah; Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisti Press, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: RinekaCipta, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Fakih, Ainur Rohim. *Kepemimpinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2014.
- Hartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Indriana. *Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan*. Tangerang: Loka Aksara, 2019.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001.
- Irawan, Nata. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Ura UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Kurniawan, Luthfi. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang: Instan Kerjasama, 2015.
- Madaniy, Malik. *Politik Berpayung Fiqh*. Yogyakarta: Pusaka Pesantren, 2010.
- Narbuka dkk. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Poerwasunata. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Sadzali, Ahmad. Dkk. *Pengangkatan Kepala Negara*. Yogyakarta: PSHI FH UII, 2018.
- Soemantri , Bambang Trisantono. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Penerbit Fokusmedia, 2011.
- Soenyono. *Otonomi Daerah; Peran dan Dampaknya bagi Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Sukmana, Oman. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intrans Publishing, 2015.

Sunggoni, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Suprihatini, Amin. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018.

Surianingrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Aksara Baru, 1985.

Ulum, Ihyaul. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM press, 2004.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Wahyudi, Alwi. *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Jurnal Ilmiah dan Internet:

Asshiddiqie, Jimly. "Liberalisasi Sistem Pengisian Jabatan Publik", *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-2; Menata Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara*, 2015.

Baharudin, Aris, dkk "Efektivitas Kinerja Pegawai di Kantor Kelurahan Lanrisang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang", *Jurnal Administrare*. Vol. 4, No. 1, 2017.

Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, 2014.

Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Hariyanto, Hariyanto. "Implications of State Policy Through Village Found Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2022.

Hasanah, Sovia. Bolehkan Penjabat Kepala Desa Mengangkat Perangkat Desa?, di akses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57d81bca79056-bolehkan-penjabat-kepala-desa-mengangkat-perangkat-desa>. diakses 23 September 2016.

Nurhuda, Sebutkan Unsur-Unsur Desa, diakses dari [https:// geograpik.blogspot.com 2020/7 sebutkan unsur unsur desa.html/m=1](https://geograpik.blogspot.com/2020/7/sebutkan-unsur-unsur-desa.html/m=1). diakses 21 Agustus 2021.

Rismana, Daud., Hariyanto, Hariyanto. “Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 3, 2021.

Rohman, Abdul. “Kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam Mengangkat Perangkat Desa”, *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, t.t..

Rosalina, Iga. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kab. Madetan”, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01, No. 01, 2012.

Setioko, Sigit. “Dinamika Kepegawaian dan Efektivitas Kerja Pegawai”, *TAPIS (Teropong Aspirasi Politik Islam)*, Vol.14, No.2, 2018.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkatk Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Keputusan Bupati Tegal Nomor 141/912 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhammad Sugeng, S. Pd sebagai Penjabat Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal

Skripsi:

Ahmad, Thamyis. Konsep pemimpin dalam Islam. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Indan Lampung, 2018.

Firnanda, Restu. “Analisis Pelaksana Tugas Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014”. *Skripsi*. Riau: Universitas Riau, 2016.

Pratama, Riandy Ersas. “Dinamika Penetapan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2014”. *Skripsi*. Pekanbaru: Kampus Bina Widya, 2014.

Rahmatin, Richa. “Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kabupaten Tuban)”. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya, 2015.

Rambe, Juang. “Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Desa dalam Menjalankan Pemerintahan Desa Silangge Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara”. *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017.

Ramdhani, Dwi Putri. “Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat”. *Skripsi*. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram. 2021.

Wawancara:

Hasil Wawancara dengan Bapak Samsul, BPD Desa Sumbarang, Pada Hari Rabu, 24 November 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Nurrois, Perangkat Desa Sumbarang, Pada Hari Senin, 15 November 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Akrimatul Auza, Masyarakat Desa Sumbarang, Pada Hari Senin 15 November 2021.

Hasil Wawancara dengan Ibu Fatihatun, Masyarakat Desa Sumbarang, Pada Hari Selasa, 16 November 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Sugeng, Penjabat Kepala Desa Sumbarang, Pada Hari Jum'at, 14 Januari 2022.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1602/Un.17/D.FS/PP.00.9/XI/2021

Purwokerto, 11 November 2021

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:
Kepala Desa Sumbarang
Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Feti Fajriyanti
2. NIM : 1717303058
3. Program Studi : Hukum Tata Negara
4. Semester : IX
5. Tahun Akademik : 2021/2022
6. Alamat : Desa Sita'il Dk Kalijambu RT 03/RW 01 Kec. Jatinegara Kab. Tegal
7. Judul : Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sumbarang Kec. Jatinegara Kab. Tegal)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa
2. Tempat/Lokasi : Desa Sumbarang
3. Waktu Penelitian : 15 November s.d 26 November 2021
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dekan
Ketua Prodi Hukum Tata Negara,

Hadyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012



Lampiran 2

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**
KECAMATAN JATINEGARA
DESA SUMBARANG
Alamat : Jl. Sumbarang-kajenengan Km.3 e-mail : desa.sumbarang@gmail.com 52473

Sumbarang, 15 November 2021

Nomor : 005/102/II/2021
Lampiran :
Hal : Balasan Izin Riset (Penelitian)

Kepada Yth :
Kepala Fakultas Syariah
Di - Tempat

Assalmualaikum Wr. Wb.


Berdasarkan Surat Permohonan Nomor : B-1602/Un.17/D.FS/PP.00.9/XI/21
Perihal Izin Riset/Penelitian yang diajukan oleh Mahasiswa/i :


Nama : Feti Fajriyanti
NIM : 1717303058
Program Studi : Hukum Tata Negara
Nama Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof K.H. Saefuddin Zuhri Purwokerto

Bersama inikami sampaikan bahwa mahasiswa/i tersebut diatas dapat kami terima untuk melakukan Riset/Penelitian di Desa Sumbarang.


Demikian surat balasan Riset ini kami buat atas perhatiannya sampaikan banyak terimakasih

An. Kepala Desa Sumbarang
Sekdes Sumbarang


SALIM RIYADI



Lampiran 3



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN JATINEGARA
DESA SUMBARANG**

Alamat : Jl. Sumbarang-kajenengan Km.3 e-mail : desa.sumbarang@gmail.com 52473

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SALIM RIYADI
Jabatan : SEKRETARIS DESA SUMBARANG


Dengan ini Menyatakan

Nama : Feti Fajriyanti
NIM : 1717303058
Program Studi : Hukum Tata Negara
Nama Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saefuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian wawancara untuk menyelesaikan Tugas skripsi yang berjudul Efektifitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat (Study Kasus di Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal).

Demikian surat Keterangan ini kami buat atas untuk di pergunakan sebagaimana mestinya disampaikan banyak terimakasih

An. Kepala Desa Sumbarang
Sekdes Sumbarang


SALIM RIYADI

Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang Saudara ketahui terkait Penjabat Kepala Desa?
2. Bagaimana pandangan Saudara terkait dengan pengangkat Penjabat Kepala Desa?
3. Berapa lama jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa?
4. Bagaimana prosedur pengangkatan Penjabat Kepala Desa?
5. Kendala Saudara selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa di Desa Sumbarang?
6. Setelah adanya pengangkatan Penjabat Kepala Desa ini ada atau tidak dampak yang terjadi di Desa Sumbarang?
7. Untuk program kerja yang dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa itu melanjutkan Kepala Desa Definitif atau bagaimana?
8. Untuk kewenangan Penjabat Kepala Desa itu sesuai dengan Kepala Desa Definitif atau dibedakan?
9. Penjabat Kepala Desa merupakan kepemimpinan yang diangkat langsung oleh Bupati, berbeda dengan Kepala Desa Definitif pada umumnya, apakah masyarakat semua menyetujui?
10. Menurut pendapat Saudara jika dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat Sumbarang, adanya pengangkatan Penjabat Kepala Desa ini efektif atau tidak?

Lampiran 5

HASIL WAWANCARA

RESPONDEN 1

Narasumber : Nurrois (Perangkat Desa Sumbarang

Peneliti : Bagaimana menurut Bapak dengan adanya pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Sumbarang?

Responden : Bagi saya wajar saja terjadi di suatu desa. Ketika pemimpin tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat jelas menjadi suatu masalah. Seperti yang terjadi di Desa Sumbarang sendiri menurut saya jelas telah terjadi masalah tersebut, yang dimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Desa, yang berbunyi “melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa” yang mana tindakan tersebut membuat masyarakat geram. Jadi wajar saja jika masyarakat menginginkan Kepala Desa tersebut untuk digantikan.

Peneliti : Terkait dengan program kerja yang dilaksanakan itu mengikuti Kepala Desa sebelumnya atau bagaimana Pak?

Responden : Untuk program kerja Pj itu melanjutkan program kerja Kepala Desa sebelumnya mba, hanya saja dalam pelaksanaan di lapangan itu bisa dikatakan masih kurang

Peneliti : Setelah pengangkatan Pj ini apakah ada problem yang terjadi pak?

Responden : Untuk problem yang terjadi setelah adanya Pj sejauh ini tidak ada dampak yang signifikan, hanya saja ada sedikit dampak yang terjadi yaitu pendekatan dengan masyarakat itu kurang dan kebijakan-kebijakan yang dimiliki Pjs terbatas, seperti membuat rancangan peraturan desa Pjs tidak dapat melakukan kebijakan

tersebut.

- Peneliti : Untuk terkait efektivitas Pj menurut Bapak bagaimana pak?
- Responden : Untuk lebih efektifnya ya di pimpin oleh Kepala Desa Definitif hasil pilihan langsung oleh masyarakat, karena Kepala Desa definitif itu merupakan asli orang Desa Sumbarang yang sudah mengenal masyarakat dan mengetahui kondisi masyarakat sekitar

RESPONDEN 2

Narasumber : Samsul (Badan Permusyawaratan Desa Sumbarang)

- Peneliti : Bagaimana prosedur pengangkatan Pj?
- Responden : Pengangkatan Pj terjadi apabila jabatan Kades regular belum selesai tetapi harus berhenti entah karena meninggal dunia, karena mengundurkan atau diberhentikan. Untuk yang terjadi di Desa Sumbarang ini yaitu karena diberhentikan. Kemudian pada saat itu jabatan Kepala Desa dipegang oleh Sekdes selama 3 bulan untuk selanjutnya kita mempersiapkan mengangkat Pj ke pihak Bupati. Pj ini diangkat berdasarkan oleh usulan pihak BPD ke pihak Camat yang selanjutnya diajukan ke pihak Bupati.
- Peneliti : Itu kan berarti pengangkatannya berdasarkan usulan langsung oleh Bupati bukan berdasarkan pemilihan masyarakat Sumbarang, untuk masyarakat Sumbarang itu semuanya menyetujui atau bagaimana Pak?
- Responden : Untuk masyarakat sih inginnya dipimpin oleh Kepala Desa yang berdasarkan pilihan langsung seperti Kepala Desa sebelumnya, tetapi kan bagaimanapun masyarakat harus tahu hukum bahwa

memang prosedurnya harus seperti itu.

Peneliti : Selanjutnya dengan adanya pengangkatan Pj ini ada atau tidak perubahan yang terjadi di Desa Sumbarang

Responden : Sebelum mengangkat Pj, kami dari pihak pemerintah punya ekspektasi tinggi terhadap Pj yang sekarang. Kami mengukur pada saat Pj menjabat di Desa lain bisa dikatakan efektif tetapi ketika menjabat di Desa Sumbarang itu tidak seperti yang kita bayangkan, entah itu karna medan Desa yang sulit atau bagaimana kita belum mengetahui pastinya.

Peneliti : Untuk program kerja itu sesuai dengan Kepala Desa sebelumnya atau ada perubahan Pak?

Responden : Berdasarkan pengamatan saya, kalau Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat, itu rasa memilikinya tinggi, contoh pada kegiatan kerja bakti, pada saat di jabat oleh Kepala Desa Definitif, Kepala Desa ikut andil dalam kerja bakti tersebut, tetapi pada saat dijabat oleh Pj ini, mungkin karena tugasnya itu nyambi tugas di kecamatan, jadi menurut saya kurang maksimal.

Peneliti : Berarti untuk terkait dengan kesejahteraan masyarakat ketika di jabat oleh Pj itu kurang ya Pak?

responden : Iya mba, soalnya itu tadi sih rasa memilikinya kurang.

Peneliti : Untuk kewenangan Pj itu dibatasi atau sama dengan Kepala Desa Definitif?

Responden : Sepengetahuan saya, Pj itu melanjutkan Kepala Desa Definitif, baik RPJMDes maupun RKPDes. Tetapi untuk yang sifatnya besar, biasanya Pj menunggu pengangkatan Kades PAW. Seperti pada kasus pertanahan nadzir wakaf, itu beliau tidak mau

menyelesaikan, dengan alasan Kades PAW lebih mengetahui.

RESPONDEN 3

Narasumber : Akrimatul Auza (warga masyarakat Desa Sumbarang)

Peneliti : Apakah Masnya mengetahui adanya pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Desa Sumbarang?

Responden : Saya tahu, tetapi untuk lebih jelasnya saya kurang mengetahui mba, karena saya mengetahui adanya hal tersebut setelah beberapa lama kemudian diangkat.

Peneliti : Bagaimana menurut Masnya terkait dengan adanya hal tersebut?

Responden : Lucu aja ya mba, karena kan dipecatnya kades yang lama itu kan bukanlah kesalahan pada saat menjabat, melainkan kasus tersebut sudah terjadi sejak lama bahkan sebelum Kades itu menjabat

Peneliti : Untuk prosedur pengangkatannya Masnya mengetahui atau tidak?

Responden : Jujur saya ngga mengetahui untuk prosedurnya, karena tiba-tiba ada kabar sudah ada Kepala Desa Sumbarang

Peneliti : Berarti untuk masyarakat Sumbarang itu setuju atau tidak dengan adanya pengangkat Pj ini mas?

Responden : Mungkin ada yang menyetujui tapi ada juga yang tidak setuju. Tapi kalo bagi saya, menurut saya kurang setuju, karena itu tadi sebagaimana mestinya harapannya seorang pemimpin diambil dari lingkungan sekitar yang sudah benar-benar mengetahui kondisi lingkungan Sumbarang itu seperti apa tujuannya agar ketika ada suatu masalah dia bisa cepat mengambil keputusan

langkah apa yang harus dilakukan, karena posisinya dia sudah mengetahui kondisi Desa Sumbarang.

Peneliti : Selanjutnya dengan adanya pengangkatan Pj ini ada ngga sih perubahan atau problem yang terjadi di Desa Sumbarang?

Responden : Menurut saya ada mba, yang pertama gini karena Pjnya bukan dari Desa Sumbarang sendiri ya, kita tidak mengetahui pemikirannya bagaimana dan juga Pj tersebut belum memahami pasti dengan kondisi masyarakat Desa Sumbarang, jadi kalo ditanya adanya problem atau tidak sudah pasti adanya problem apalagi kita juga menginginkan sosok pemimpin dari masyarakat Desa Sumbarang sendiri, yang sudah mengetahui kondisi kita.

Peneliti : Terus untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sumbarang ketika dijabat oleh Pj ini bagaimana menurut Masnya?

Responden : Untuk kesejahteraan masyarakat kalo baik atau ngga baiknya mungkin ada ya sisi baik dan buruknya. Untuk sisi baiknya yaitu daripada adanya kekosongan pemimpin maka lebih baik diangkat Pj untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Desa sumbarang, jadi kita sebagai masyarakat juga lebih terarah kedepannya selanjutnya untuk sisi tidak baiknya yaitu Pj bukan asli masyarakat Sumbarang jadi pengenalan kepada masyarakat itu kurang.

RESPONDEN 4

Narasumber : Fatihatun (Warga Desa Sumbarang)

Peneliti : Ibu tahu tidak terkait adanya pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Desa Sumbarang?

Responden : Tidak tahu mba awalnya, saya mengetahui ada Kepala Desa Baru itu setelah beberapa bulan setelah dilantik

Peneliti : Oh iya bu, terus sebenarnya itu setuju tidak terkait adanya pengangkatan Penjabat Kepala Desa ini?

Responden : Kalau untuk saya sendiri sih, kurang setuju ya mba, harusnya sih jangan langsung ditunjuk dan dipilih seperti itu ya, tapi harus mementingkan persetujuan dengan warga masyarakat Desa Sumbarang. Karena Kepala Desa itu kan pemimpin atau Bapaknya orang Desa ya mba, jadi lebih baiknya kita mengetahui dan mengenal dulu orangnya.

Peneliti : Untuk menurut ibu bagaimana dengan adanya pengangkatan Penjabat Kepala Desa ini

Responden : Saya sendiri sih tidak paham masalah politik ya mba, jadi saya paling cuma manut aja sama peraturan yang dibuat oleh pemerintah

Peneliti : Dengan adanya pengangkatan Penjabat Kepala Desa ini, ada tidak bu perubahan yang terjadi di Desa Sumbarang?

Responden : Mungkin untuk perubahan yang saya paling tahu ya untuk Kepala Desa yang sekarang itu kurang membaur atau bersosialisasi dengan masyarakat. Mungkin itu karena Kepala Desa yang sekarang juga bukan asli orang Sumbarang sih ya mba, dan juga ketika warga membutuhkan keperluan yang berkaitan dengan Kepala Desa itu susah, contohnya saja terkait dengan surat menyurat.

Peneliti : Selanjutnya untuk terkait adanya pengangkatan Penjabat Kepala Desa ini jika dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat itu lebih baik Kepala Desa yang dahulu atau yang sekarang Bu?

Responden : Kalau menurut pendapat saya sih, masih lebih baik dijabat oleh Kepala Desa yang sebelumnya, yang merupakan asli orang Sumbarang, soalnya untuk warga juga lebih mudah untuk sosialisasinya dan ketika membutuhkan untuk kepentingan apapun dekat

RESPONDEN 5

Narasumber : Muhammad Sugeng, S.Pd. (Penjabat Kepala Desa Sumbarang)

Peneliti : Bagaimana pendapat bapak terkait Penjabat Kepala Desa (Pj)?

Responden : Penjabat Kepala Desa atau Pj merupakan Kepala Desa sementara dalam suatu desa yang diangkat langsung oleh Bupati dan Camat

Peneliti : Berapa lama Bapak menjadi Penjabat Kepala Desa di Desa Sumbarang?

Responden : Pas 1 tahun

Peneliti : Bagaimana perasaan Bapak menjadi Penjabat Kepala Desa Sumbarang?

Responden : Alhamdulillah baik, kondusif, dan tanggapan masyarakat baik karena dapat menyelesaikan konflik masyarakat contohnya yaitu kita dapat mengambil alih tanah balai desa yang awalnya bersengketa

Peneliti : Untuk terkait dengan prosedur pengangkatan menjadi Pj itu bagaimana pak?

Responden : Prosedurnya yaitu persetujuan dari Camat dan Bupati

Peneliti : Selanjutnya untuk wewenang Bapak sebagai Pj bagaimana pak?

Dibatasi atau disamakan dengan Kepala Desa Definitif?

Responden : Jelas dibatasi. Tidak sesuai dengan Kepala Desa yang mutlak pilihan warga, jadi ada bagian bagian yang terpenting yang memang tidak bisa dilakukan oleh Pj, karena itu harus konfirmasi dengan Bupati dan juga Camat

Peneliti : Padahal berdasarkan UU dan jurnal yang saya baca itu wewenangnya sama pak, itu bagaimana Pak?

Responden : Itu terjadi karena aturan dari atasnya seperti itu, jadi kita sebagai bawahan hanya manut atasan.

Peneliti : Seperti dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa jika diperlukan apa Pj bisa melakukan Pak?

Responden : Bisa saja Pj melakukan itu tetapi harus koordinasi juga dengan pihak Bupati dan Camat

Peneliti : Untuk kendala Bapak selamat menjadi Pj di Sumbarang itu ada tidak Pak?

Responden : Kendala itu pasti ada, seperti masyarakat ada yang suka ada yang tidak, dan juga namanya Pj ya tidak bisa menetap terus di Desa Sumbarang seperti Kepala Desa pilihan pada umumnya.

Peneliti : Baik cukup, terimakasih untuk penjelasannya dan waktunya Pak.

Lampiran 6

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Muhammad Sugeng, S. Pd. (Penjabat Kepala Desa Sumbarang)



Wawancara dengan Bapak Nurrois (Perangkat Desa Sumbarang)



Wawancara dengan Bapak Samsul (Badan Permusyawaratan Desa Sumbarang)



Wawancara dengan Ibu Fatihatun (Warga Desa Sumbarang)



Wawancara dengan Saudara Akrimatul Auza (Warga Desa Sumbarang)

Lampiran 7



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 141/912 TAHUN 2020

TENTANG
PENGANGKATAN Sdr. MUHAMMAD SUGENG, S. Pd SEBAGAI PENJABAT KEPALA
DESA SUMBARANG KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. JAMALUDIN telah diberhentikan dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 141/862 Tahun 2020 tanggal 15 September 2020;
 - b. bahwa guna menjamin tetap terlaksana dan lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan juga Pelayanan masyarakat di Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa ;
 - c. bahwa Sdr. MUHAMMAD SUGENG, S. Pd diusulkan oleh Camat Jatinegara sebagai Penjabat Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara, berdasarkan Surat Camat Jatinegara Nomor : 470/37/658 tanggal 21 September 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Sdr. MUHAMMAD SUGENG, S. Pd sebagai Penjabat Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Sdr. MUHAMMAD SUGENG, S. Pd sebagai Penjabat Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal sebagaimana Diktum KESATU adalah sejak diterimanya Keputusan Pengangkatan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.
- KETIGA : Tugas Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah dan besarnya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal, 14 oktober 2020



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Feti Fajriyanti
2. NIM : 1717303058
3. Tempat/Tgl. Lahir : Tegal/ 01 Desember 1999
4. Alamat Rumah : Sitail, Kec. Jatinegara, Kab. Tegal, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Zaenal
6. Nama Ibu : Umyati (Alm)

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri Sitail, 2011
2. SMP : SMP Negeri 2 Jatinegara, 2014
3. SMA : MAN Babakan Lebaksiu Tegal, 2017
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2017

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ HPPI IAIN Purwokerto (2018-2019)

Purwokerto, 24 Januari 2022



Feti Fajriyanti

NIM.1717303058